

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengesahkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEDUDUKAN PASAL 96 AYAT (1) KOMPILASI  
HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA PERSPEKTIF USHUL FIQIH, TEORI DAN  
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN**

**DISERTASI**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh :**

**ZAHIRMAN  
NIM : 31695104833**


**Promotor:**

**Prof. Dr. H. Sudirman, M Johan, MA**

**Co-Promotor:**

**Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Zahirman  
 Nomor Induk Mahasiswa : 31695104833  
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
 Judul : Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Ushul Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-Undangan

Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
 Ketua / Penguji I

**Dr.Aslati,M.Ag.**  
 Sekretaris / Penguji II

**Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq, M.A.**  
 Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
 Penguji IV

**Prof. Dr. Sudirman M Johan, MA**  
 Promotor /Penguji V

**Dr.Khairunnas Jamal,M.Ag.**  
 Co Promotor /Penguji VI

**Dr. Masrun, Lc.,M.A.**  
 Penguji VII

Taggal Ujian/Pengesahan : 08 Juni 2023

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Cita-cita UIN Suska Riau  
 Diilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG TERTUTUP DISERTASI**

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disertasi yang berjudul: ***Kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Ushul Fiqih.*** yang ditulis oleh saudara Zahirman NIM: 31695104833 Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Tertutup disertasi pada tanggal 10 April 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**TIM PENGUJI**

Penguji I/Ketua  
**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**

  
.....  
Tgl :


Penguji II/Sekretaris/Co-Promotor  
**Dr. Aslati, S.Ag., MAG**

  
.....  
Tgl :


Penguji III  
**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA**

  
.....  
Tgl :


Penguji IV/Promotor  
**Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA**

  
.....  
Tgl :

Penguji V  
**Dr. H. Masrun, Lc., MA**

  
.....  
Tgl :

Penguji VI  
**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**

  
.....  
Tgl :

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. DR. H. SUDIRMAN, MA**  
 DOSEN PASCASARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara Zahirman

Kepada Yth :

**Direktur Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Zahirman  
 NIM : 31695104833  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga  
 Judul : *Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  
 Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Ushul  
 Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-Undangan.*

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang

**Ujian Terbuka** Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pekanbaru, 15 Mei 2023  
 Promotor,

Prpf. Dr. H. Sudirman M. Johan MA  
 NIP.195305181980031002



DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara Zahirman

Kepada Yth :

**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : Zahirman  
NIM : 31695104833  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : *Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  
Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Ushul  
Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-Undangan.*

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang  
**Ujian Terbuka** Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pekanbaru, 15 Mei 2023  
Co-Promotor,

Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19700817200701231

### PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, selaku Promotor dan Co. Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul "**Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Ushul Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-Undangan**" yang ditulis oleh :

Nama : Zahirman  
NIM : 31695104833  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Promotor,

Co. Promotor



**Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA**  
NIP. 195305181980031002



**Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19700817200701231

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP. 19731105200031003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAHIRMAN  
 NIM : 31695104833  
 Tempat/ taggal : Igal Mandah/24 Juni 1955  
 Program Studi : Hukum Keluarga S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul “Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Ilmu Perundang-undangan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, merupakan hasil karya kutip sendiri. Adapun bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Mei 2023



ZAHIRMAN  
 NIM. 31695104833



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dengan rahmat dan hidayah-Nya jua kuliah S3 dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melalui beberapa tahapan ujian. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kearah jalan kebenaran.

Penulisan disertasi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan disertasi ini, dan penulis berharap arahan, bimbingan dan perbaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof Dr. H. Kahirunnas, M.Ag
2. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Ibu Prof. Dr Hj. Helmiati , M.Ag
3. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

4. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Bapak Prof. Edi Erwan ,S.Pt ,M.Sc, Ph.DDirektur Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Bapak Prof, Dr. KH. Ilyas Husti, M.Ag
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag, Sekretaris Program Studi hukum Keluarga Ibu Dr. Aslati, M.Ag, bapak/ibu pada bagian Akademik, Bagian Admisnistrasi dan Bagian Kepustakaan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman, MA, selaku Promotor penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Dr. Aslati, M.Ag, selaku Co. Promotor penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orangtua terkasih penulis, ayahanda alm. H. Abdul Muthaib (alm) dan Ibunda Hj Zainabun (almh) atas didikan, pengajaran dan doa yang tak pernah putus sepanjang hayatnya untuk kesuksesan penulis.
9. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepda istri tercinta Reni Hariyati, S.Pd. dan anak-anak tersayang penulis, Muhammad Sumardany Zirnata, Muhammad Fitra Rozi, Siti Nurkamila, Muhammad Novryan Reza, dan Muhammad Kamal Azahiri, yang telah dengan sabar mendampingi, memotivasi dan mendoakan penulis selama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada tiga saudar kandung penulis. Bizar Thalib, Syahbuddin Thalib dan Musthamir Thalib yang telah ikut memberikan motivasi dan doa-doanya bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada anak-anak bimbingan penulis, Haryono M.Pd, Supentri M.Pd. Dr. Separen MH, Supriadi M.Pd dan sahabat karib penulis Dr. Sri Erlinda M.Si yang selalui memberikan motivasi dalam menyelesaikan disertasi ini.

10. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, yang telah mengajarkan ilmunya dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi doktoral ini.

11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan rekan-rekan Ketua/ sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

12. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan program doktor hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau dan sahabat-sahabat setia. Penulis bermohon, semoga Allah SWT membalas dan memberikan pahala yang berlipat kepada pihak-pihak yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tak langsung kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hati yang lapang dan ikhlas, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif demi perbaikan tulisan ini dan pengembangan kemampuan penulis di masa selanjutnya. Semoga disetasi ini menjadikan motivasi bagi diri penulis untuk terus menulis karya-karya tulis lainnya dalam upaya memberikan manfaat bagi umat manusia, dan Allah SWT mencatatnya sebagai bagian dari amal jariyah penulis di akhirat kelak. Amin Ya Rabbil ‘Alamin.

Pekanbaru, 15 Mei 2023



ZAHIRMAN  
NIM. 31695104833

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9

### BAB II. KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori	
1. Pengertian Ushul Fiqih .....	11
2. Objek Kajian Ushul Fiqih .....	12
3. Sejarah Ushul Fiqih .....	13
4. Sumber Hukum Islam .....	16
5. Sumber Hukum Islam dan Dalil Hukum Islam .....	23
B. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan	
1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan .....	38
2. Pengertian Teori Perundang-undangan .....	39
3. Pengertian Ilmu Perundang-undangan.....	39
4. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan .....	39
C. Peraturan Perundang-Undangan	
1. Undang-Undang Dasar .....	42
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	43
3. Undang-Undang .....	46
4. Peraturan Pemerintah .....	54
5. Peraturan Presiden .....	57
6. Kompilasi Hukum Islam .....	61
D. Tinjauan Pustaka .....	62

### BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	67
B. Sumber Penelitian .....	68
C. Teknik Pengumpulan Data .....	69
D. Teknik Analisis Data .....	69
E. Variabel dan Indekator .....	69
F. Alat Ukur dan Tolak Ukur .....	71

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV. KEDUDUKAN PASAL 96 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF USHUL FIQIH, TEORI DAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

### A. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Perspektif Ushul Fiqih

1. Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Al-Qur'an
  - a. Kedudukan Al-Qur'an ..... 85
  - b. Pembagian Ayat Al-Qur'an Dalam Ayat Qath'i dan Zanni .... 86
  - c. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Waris ..... 89
  - d. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Bagian Ahli Waris ..... 95
  - e. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Al-Quran ..... 100
2. Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Hadis
  - a. Kedudukan Sunnah/Hadis ..... 106
  - b. Pembagian Sunnah/Hadis ..... 107
  - c. Sunnah Dilihat Dari Kualitas Rawi ..... 108
  - d. Hadis Rasulullah Tentang Waris ..... 108
  - e. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sunnah/Hadis ..... 110
3. Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Ijma
  - a. Kedudukan Ijma ..... 114
  - b. Dalil-dalil Tentang Ijma ..... 115
  - c. Syarat-syarat Mujtahid ..... 119
  - d. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Ijma ..... 122
4. Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Qiyas
  - a. Kedudukan Qiyas ..... 128
  - b. Syarat-syarat Qiyas ..... 129
  - c. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Qiyas ..... 132
5. Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Urf/Adat
  - a. Kedudukan urf Dalam Hukum Islam ..... 136
  - b. Pembagian Urf ..... 137
  - c. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Urf ..... 138
  - d. Syarat-syarat Urf ..... 139

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. KEDUDUKAN PASAL 96 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Asas-asas Teori Perundang-undangan .....	147
2. Peraturan Perundang-undangan masuk dalam hirarki .....	162
3. Bentuk dan jenis hukum sesuai dengan badan pembentuk ... ..	168
4. Materi Hak Asasi Dalam Peraturan Perundang-undangan .....	174
5. Bahasa Hukum Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.....	180

**C. KEDUDUKAN PASAL 96 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ILMU PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Tahap Prosedur Pembentukan Undang-undang .....	185
2. Mekanisme Pembentukan Undang-undang .....	194
3. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Ilmu Perundang-undangan .....	218
4. Yudicial Review dan Justifikasi Pasal 96 Ayat (1) Komülasi Hukum Islam .....	229

**BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

A. Kesimpulan .....	260
B. Saran-Saran .....	263

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ث	‘
ث	Ts	ج	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
س	Sy	ء	‘
ش	Sh	ي	Y
ط	DI		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, dan *dhommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دونا menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. *Ta' Marbutah (ة)*

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

### D. *Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.





## KEDUDUKAN PASAL 96 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI SUAMI ISTRI BERCERAI MATI PERSPEKTIF USHUL FIQIH, TEORI PERUNDANG- UNDANGAN DAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Zahirman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: [Zahirman\\_thalib.@ymail.com](mailto:Zahirman_thalib.@ymail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuat atau lemahnya kedudukan hukum Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri bercerai mati ditinjau dari perspektif Ushul Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-undangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu sumber diolah dari bahan hukum primer, sekunder dan taseer dengan teknik analisa deskriptif kualitatif dan *critical analysis*. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai mati lemah, karena tidak bersandar pada dalil Al-Qur'an maupun Sunnah. Pembagian harta bagi suami atau istri yang bercerai mati telah diatur didalam surat An-Nisa ayat 12 yang termasuk ayat *Qathi*, yaitu ayat yang mempunyai makna yang jelas, tidak dapat diinterpretasi lain, tidak menerima takwil, tidak dapat dikembangkan serta tidak dapat dijadikan objek *Ijma* atau *Ijtihad*. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang bercerai mati juga lemah sebagai dalil hukum berbentuk *Ijma*, *Qias* dan *Urf*, karena belum memenuhi seluruh syarat/indekator *Ijma*, *Qiyas* dan *Urf*. Ditinjau dari *Urf* fakta historis dan fakta yuridis menunjukkan hukum waris Islam dan hukum waris adat tentang harta bersama bagi suami istri bercerai mati telah dipengaruhi oleh hukum perdata berat. Fakta historis menunjukkan, bahwa Belanda berupaya menyingkirkan hukum Islam dan hukum adat akan mengganti dengan perdata barat. Fakta yuridis menunjukkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maknanya identik dengan makna pasal 126 dan 128 Kitab Undang- undang Hukum Perdata Barat, dan pasal ini diberlakukan bagi golongan Timur Asing Tiongkok non Muslim. Ditinjau dari perspektif teori dan ilmu perundang-undang pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga terdapat kelemahan, karena belum memenuhi indekator dan belum terbentuk sesuai dengan Teori dan Ilmu Perundang-undangan. Jalan Keluar dari lemahnya kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dari perspektif Ushul Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-undangan, perlu dilakukan *Judicial Review* dan Jastifikasi Hukum.

**Kata Kunci:** Pembagian Harta Bersama Bagi Suami Istri Bercerai Mati

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Abstract**

This study aims to determine the strength or weakness of the legal position of Article 96 Paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law regarding the distribution of joint assets for divorced husbands or wives when viewed from the perspective of Ushul Fiqh, Theory and Science of Legislation. The method used in this study is the normative legal research method, namely the sources are processed from primary, secondary and tenseir legal materials with qualitative descriptive analysis techniques and critical analysis. The results of the study show that the legal position of sharing joint assets for divorced husband and wife is weak, because it does not rely on the arguments of the Qur'an and Sunnah. The division of assets for husbands or wives who are divorced and dead has been regulated in the letter An-Nisa verse 12 which is included in the Qathi verse, namely verses that have a clear meaning, cannot be interpreted differently, do not accept takwil, cannot be developed and cannot be used as objects of ijma or ijthad. The division of joint assets for husbands or wives who divorce and die is also weak a legal argument in the form of Ijma, Qias and Urf, because they have not fulfilled all the requirements/indicator of Ijma, Qiyas and Urf. Judging from Urf he historical facts and juridical facts, it shows that Islamic inheritance law and customary inheritance law regarding joint property for divorced husband and wife have been heavily influenced by civil law. Historical facts show that the Netherlands is trying to get rid of Islamic law and customary law will replace it with western civil law. Juridical facts show that article 96 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law has an identical meaning with the meaning of articles 126 and 128 of the Western Civil Code, and this article applies to Tiong Hoa non-Muslim Easterners and foreigners. Viewed from the perspective of theory and law science, article 96 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law also has weaknesses, because it has not met the indicators and has not been formed in accordance with the theory and science of legislation. The way out of the weak position of article 96 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law from the perspective of Ushul Fiqh, theory and science of legislation, needs to be carried out a Judicial Review and Legal Justification.

**Keywords:** Distribution of Joint Assets for Divorced Husband and Wife Dead



## خلاصة

تهدف هذه الدراسة الي تحديد قوة او ضعف الموقت القانون ٩٦ الفقرة ١ من مجموعة الإشرعية الإسلامية المتعلقة بتوزيع الأصول المشتركة بين الأزواج او الزوجات المطلقات من منظور اصول الفقه والنظرية وعلم التشريع. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي منهج البث القانوني المعياري، حيث يتم معالجة المصادر من المواد القانونية الأولية والثانوية والمتوترة بتقنيات التحليل الوصفي النوعي والتحليل الوصفي النوعي والتحليل النقدي. وتبين نتائج الدراسة ان الموقف القانوني من تقسيم الأصول المثرقة بين المطلقين والزوجة ضعيف،لانه لايعتمد علي حجج القران او السنة. تم تنظيم تقسيم الأصول للزواج والزوجات المتلقات والمتوفات في سورة النساء؛ الاية ١٢ التي تتضمن آيات قتعية، وهي الايات التي لها معني واضح، ولا يمكن تفسيرها بشكل مختلف، ولا تقبل التأويل، ولا يمكن تطويرها ولا يمكن ان تستخدم كادوات لا جماع او اجتهاد. كما ان قسمه الأموال المثرقة للزواج او الزوجات المتلقات والمتوفات حجة شرعية في ثكل الجماع والقياس والعرف. لانه لايستوفي جميع ثروط اوموثرات الاجماع والقياس والعرف. انطلاقا من عرف الحقائق التاريخية والحقائق القانونية، فانه يظهر ان قانون الميراث الإسلامي وقانون الميراث العرفي فيما يتعلق بالملكية المثرقة للزوج المطلقات والمتوفات قد تاثروا بقانون المدن الغربية. تظهر الحقائق التاريخية ان الهولنديين يحاولون العرفي سيحل محله قانون المدن الغربية. تظهر الحقائق القانونية ان الفقرة ١ من المادة ٩٦ من مجموعة الشريعة الإسلامية لها نفس المعني مع معني المادتين ١٢٦ و ١٢٨ من القاون المدني الغربي، وتتنطبق هذه المادة علي الأجنب الشرقيين غير المسلمين. من منظور النظرية وعلم التشريع في ٩٦ فقرة ١ من تجميع الشريعة الإسلامية، هناك أيضا نقاط ضعف، لانها لم تستوف المفثرات ولم تتشكل وفقا لنظرية وعلم التشريع. المخرج من الموقف للمادة ٩٦ الفقرة ١ من تجميع الثرعة من منظور أصول الفقه والنظرية وعلم التشريع يحتاج الي مراجعة قضائية وتبرير قانوني.....

الفكرة الرئيسية ، قمسة الملكية المثرقة للزوج والزوجة المطلقة والوفاة.....

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan sumber utama hukum Islam dan sumber utama ilmu Ushul Fiqih dalam pembentukan hukum Islam. Begitu juga Pancasila merupakan sumber dari segala hukum dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembentukan hukum Islam dan hukum negara keempat sumber hukum di atas memegang peranan yang sangat penting. Pembentukan hukum Islam dan hukum negara yang berada dibawahnya harus bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan keempat sumber hukum utama tersebut. Prodak hukum yang dibentuk tidak bersesuaian atau bertentangan dengan Al-Qu'ran, Sunnah Rasulullah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah prodak hukum yang lemah dan tidak sah secara hukum. Pembentukan hukum Islam dibentuk melalui Ilmu atau kaidah Ushul Fiqih. Sedangkan pembentukan hukum negara atau hukum positif dilakukan melalui Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan. Ini bermakna apabila hukum negara yang dibentuk bersumber dari hukum Islam harus mengikuti ilmu atau kaidah Ushul fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan.

Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan yang berwenang, peneliti tertarik untuk mengkaji pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang bercerai mati ditinjau dari perspektif Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan. Dipilihnya ketiga ilmu ini untuk mengkaji dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguji pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena dalam arti luas pasal ini berkaitan dengan hukum Islam yang dijadikan hukum positif. Untuk itu harus dilihat dari sudut pandang dari ilmu atau kaidah pembentukan hukum Islam dan kaidah pembentukan hukum negara. Karena dalam pembentukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam melibatkan lembaga negara dan pemerintah, yaitu Mahkamah Agung, Presiden dan Menteri Agama.

Dari segi hukum formal peneliti mengkaji dan menguji proses pembentukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dari Ilmu Ushul Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-undangan. Dari segi hukum material, peneliti membahas pasal ini mengenai isi atau makna yang berkaitan dengan sumber hukum, dalil hukum, teori hukum asas hukum dan kaidah hukum. Menurut pendapat peneliti, pembentukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang bercerai mati, baik dari segi hukum formal maupun hukum material telah mengabaikan Ilmu dan kaidah Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan yang dapat menjadikan kedudukan hukum pasal ini lemah ditinjau dari sudut pandang Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang Undangan. Dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan lahir produk hukum Islam dan hukum positif yang sejalan dengan ilmu Ushal Fiqih, Teori Perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan, sehingga hukum yang diterapkan dalam masyarakat adalah prodak hukum yang mempunyai kedudukan hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt dan umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**B. Identifikasi Masalah**

Yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya fenomena atau legal problem mengenai Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama”<sup>1</sup>, yang tidak bersesuaian dengan firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 12 yang berbunyi:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istri) ini memperoleh anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau hutang yang mereka tinggalkan atau setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak memperoleh anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 96 ayat (1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”.<sup>2</sup> (surat An-Nissa ayat 12).

Muhammad as-Sayyid Thanthawi (1347-143H) menjelaskan Surat An-Nisa ayat 12 mencakup tiga pembahasan utama, yaitu bagian waris suami, bagian waris istri dan bagian waris saudara seibu. Pembahasan pertama berkaitan dengan bagian waris suami yang ada dua kondisi, satu bila istri tidak mempunyai anak, termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak lakilakinya kebawah secara langsung, baik laki laki atau perempuan, baik satu atau lebih, baik dari suami yang mewaris atau mantan suaminya, maka suami mendapatkan separuh dari harta warisan istri. Dalam dua kondisi ini, sisa harta warisan yang ada maka untuk ahli waris lainnya.

Kemudian bagian warisan suami dapat diambil setelah pemenuhan wasiat atau hutang mayit bila memang ada. Semuanya sesuai dengan frasa dan bagi kalian para suami adalah seperdua dari harta yang ditinggal kan oleh para istri kalian, bila mereka tidak mempunyai anak, bila mereka mempunyai anak, maka bagian kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) hutangnya.

Pembahasan berkaitan dengan waris istri yang ada juga dua kondisi. Satu bila suami tidak mempunyai anak termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki lakinya kebawah, dengan perincian seperti pada pembahasan bagian waris suami, maka istri mendapat seperempat harta warisan yang ditinggalkan suami. Apabila bila suami mempunyai anak, termasuk pula mempunyai cucu dari anak laki-

<sup>2</sup> Shala’h Abdul Fattah al-Khalidi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Maghfirah Pustaka, Jakatra, 2017, hal. 439.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya kebawah dengan perincian sebelumnya, maka istri mendapatkan seperdelapan harta warisan yang ditinggalkan suami. Dalam kondisi ini sisanya untuk ahli waris lainnya. Pembagian ahli waris ini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat atau hutang mayit bila memang ada. Semua sesuai dengan frasa dan bagi istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak, bila kalian mempunyai anak, maka mereka mereka mendapat seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian.<sup>3</sup>

Surat An-Nisa Ayat 12 diatas termasuk ayat yang *Qath'i*, yaitu ayat kejelasannya pasti tidak perlu penafsiran lagi sebagaimana ayat *Zanni*. Muhammad Daud Ali menjelaskan yang dimaksud dengan ayat teks yang *Qath'i* adalah kata atau kalimat yang mengandung arti jelas, sehingga tidak mungkin di tafsirkan lain dari yang disebut dalam ayat tersebut, contohnya adalah kalimat yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 12.<sup>4</sup>

Dari latar belakang diatas problema yang ditemukan ditinjau dari kaidah ilmu Ushul Fiqih adalah:

1. Harta warisan bagi suami atau istri yang bercerai mati telah diatur dalam surat An-Nisa ayat 12 yang merupakan ayat yang *Qath'i*. yang tidak dapat ditakwilkan dan dikembangkan.<sup>5</sup>
2. Tidak ditemukan Sunnah/Hadis Rasulullah yang menjelaskan surat An-Nisa ayat 12 ini, bahwa harta warisan harus di bagikan seperdua kepada

<sup>3</sup> Muhammad as-Sayyid Tahnthawi dalam Muhamad Asdanhas, *Tafsir Al-Wasith*, Dar nadah, Kairo, 1997, hal. 304.

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hal.89.

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqih*, Dina Utama, Semarang, 2014, hal.45





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami atau istri yang bercerai mati sebelum dibagikan kepada ahli waris yang lain.<sup>6</sup>

3. Jika pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai *Ijma'* diperkirakan proses *ijma'* belum memenuhi seluruh syarat *ijma'*.<sup>7</sup>

4. Dari segi *Qiyas* belum ditemukan dengan jelas yang menjadi *Al-Ashl* (dasar pokok), *Al-Furu'* (cabang), hukum *Ashl* dan *Illahnya*, jika pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini sebagai dalil hukum yang berbentuk *Qiyas*.<sup>8</sup>

5. Jika pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diangkat dari *Urf* atau hukum adat gono gini atau konsep syirkah diperkirakan belum memenuhi syarat *Urf* dimana antara lain syarat *Urf* atau adat yang diangkat menjadi hukum Islam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Rasulullah, dan hukum adat yang diangkat itu berlaku umum.<sup>9</sup>

Problema hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di tinjau dari Teori Perundang-undangan adalah:

1. Materi yang di muat dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang waris berisi yang menyangkut mengenai hak asasi manusia, yaitu perpindahan hak kebendaan seseorang kepada orang lain. Materi hak asasi manusia (HAM) dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut

<sup>6</sup>Basse Sugiarti, *Konsep Harta Bersama Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat Perspektif*, Vol.XIX No.3, Surabaya, 2014, ha. 202.

<sup>7</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hal.339.

<sup>8</sup>Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Amzah, 2014, hal. 165.

<sup>9</sup>Nispul Koiri, *Ushul Fiqih*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2015, hal.120.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori perundangundangan harus berbentuk Undang-undang, bukan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.<sup>10</sup>

2. Pasal 96 ayat (1) berada dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Instruksi Presiden No. 1 1991 sebagai dasar hukum pemberlakunya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>
3. Jika pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan pelaksana belum jelas melaksanakan Undang-undang yang mana.<sup>12</sup>
4. Secara teoritis dan yuridis pengadilan menjalankan undang-undang, bukan melaksanakan Instruksi Presiden.<sup>13</sup>
5. Pembentukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena dibentuk oleh lembaga yang tidak tepat dan materi yang tidak tepat, sesuai dengan bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>
6. Bahasa yang digunakan dalam pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengandung multi makna.<sup>15</sup>

Ditinjau dari Ilmu Perundang-undangan, problema yang ditemukan di dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dibentuk oleh badan yang tidak berwenang karna dilihat dari isi atau materi hukum peraturan perundang

<sup>10</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, ha.18.  
<sup>11</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Setara Press, Jakarta, 2015, hal. 40.  
<sup>12</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kansius Press, Yogyakarta, 2007, hal. 21.  
<sup>13</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
<sup>14</sup> A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kansius, Yogyakarta, hal. 254.  
<sup>15</sup> Sirajuddin, *Legislative Drafting*, Setara Press, Malang, 2015, 192.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

undangan, badan yang berhak membentuk dan menetapkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>16</sup>

2. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak bersesuaian antara bentuk hukum dan materi hukum.<sup>17</sup>
3. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam belum dibentuk menurut tatacara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>
4. Dilihat dari bentuk dan materi pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak bersesuaian dengan peraturan perundang yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

**C. Rumusan Masalah**

Dari fenomena-fenomena di atas dapatlah disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri karena bercerai mati ditinjau dari perspektif ilmu Ushul Fikih.
2. Bagaimana kedudukan hukum Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri karena bercerai mati ditinjau dari perspektif Teori Perundang-undangan.
3. Bagaimana kedudukan hukum Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian harta bersama bagi suami atau istri karena bercerai mati ditinjau dari perspektif Ilmu Perundang-undangan.

<sup>6</sup> Jimly Assaddiqie, *Prihaal Undang-Undang*, Kansius Press, Jakarta, 2006, hal. 24.

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati S, *Op:Cit*, hal. 256.

<sup>8</sup> Abdul Rahman, *Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Mari', Jakarta, ha. 16.

<sup>20</sup> <sup>9</sup> Maria Farida Indrai S, *Op.Cit*, hal. 44.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari fenomena-fenomena diatas pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa problema hukum atau kelemahan, karena pasal ini belum dibentuk mengikuti ilmu atau kaidah-kaidah Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan. Jika dalam penelitian kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat kelemahan sesuai dengan asumsi peneliti diatas, maka pasal ini perlu dicari jalan keluar, dengan melakukan perubahan atau dicabut dan dibentuk pasal hukum yang sesuai dengan ilmu atau kaidah Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan .

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang kuat atau lemahnya kedudukan hukum pembagian harta bersama bagi suami atau istri bercerai mati, seperti tertuang didalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif ilmu Ushul Fiqih, Teori perundang-undangan dan Ilmu perundangundangan
- b. Menemukan teori-teori yang berkaitan dengan pembagian harta bersama bagi suami atau istri bercerai mati, seperti tertuang didalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- c. Untuk mencari pemecahan masalah atau jalan keluar yang jelas jika didalam hasil penelitian menunjukkan kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini lemah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk memberikan kejelasan dan ketegasan kepada masyarakat Islam yang meragukan kuat atau lemahnya kedudukan hukum pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami istri bercerai mati ditinjau dari perspektif Ilmu Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan.
- b. Penelitian ini juga berguna bagi lembaga peradilan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara warisan bagi suami atau istri yang bercerai mati.
- c. Selain itu penelitian ini juga berguna untuk dijadikan bahan pembelaan bagi pengacara dan suami atau istri yang tidak menerima keputusan hakim menggunakan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang bercerai mati.
- d. Disamping itu penelitian ini berguna bagi badan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk dijadikan naskah akademik dalam membentuk hukum waris Islam, sesuai dengan tuntutan Undang-undang No.12 Tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

Untuk meneliti dan menguji kuat atau lemah kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, peneliti melakukan kajian pustaka baik yang berkaitan dengan ilmu ushul fikih, teori perundang-undangan maupun dari ilmu perundang-undangan.

##### 1. Pengertian Ushul Fikih

Terdapat perbedaan pengertian antara ilmu fikih dan ilmu ushul fikih. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Fiqih adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan, yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil yang terperinci.<sup>20</sup>

Menurut Asmawi dari segi bahasa, fiqh bermakna mempunyai pengetahuan yang mendalam. Sedangkan dalam pengertian hukum, fiqh mempunyai dua pengertian:

- a. Mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang di gali dari sumber-sumber hukum. seorang yang faqih akan mengetahui hukum dan aturan tentang masalah aborsi, Selain itu juga mengetahui dari mana peraturan tersebut di gali.
- b. Semua hukum Islam, Definisi ini sama artinya dengan istilah syari'at. Sedangkan Ushul Fikih adalah sekumpulan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan metodologi pengalihan hukum (fiqh). Mengikuti konsep Ushul

---

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqih, Op.Cit*, hal. 2.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fikih dapat dianalogiskan seperti mengikuti suatu metodologi ketika melaksanakan sebuah eksperimen ilmiah.<sup>21</sup>

**2. Objek Kajian Ushul Fiqih**

Menurut Abdul Wahhab Khalaf objek pembahasan Ushul Fiqih adalah pembuatan mukallaf ditinjau dari segi hukum syara yang tetap baginya dan juga membahas dalil yang bersifat umum ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Abd. Rahman Dahlan menyebutkan, bahwa objek pembahasan ushul fikih terdiri dari empat bagian:

- a. Sumber dan dalil hukum dalam konteks ini, objek kajian ushul fiqih tidak hanya berbicara tentang Al-Qur'an dan Sunnah dari segi kedudukannya sebagai sumber hukum, tetapi juga mencangkup bentuk-bentuk lafalnya, tingkat kepastian dan ketidak pastian tujuan maknanya. (*Qath'i ad-dalalah dan Zauni ad-daliallah*) dan lain-lain.<sup>23</sup> Disamping itu berkaitan dengan dalil-dalil hukum, ushul fikih membahas dalil-dalil yang dipakai ulama seperti *Ijma'* dan *Qiyas*, dan dalil-dalil yang tidak terdapat kesepakatan diantara mereka, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*. Bahkan dalam membahas sumber-sumber dan dalil-dalil syar'i ini, berkaitan pula dengan persoalan pertentangan antara dalil (*ta'anrudh al-adillah*) dan kaidah-kaidah serta cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut pada sumber dan dalil hukum.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Asmawi, *Perbandinganshul Fiqh*, Amzah, Jakarta, 2013. hal. 1.

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*, hal.3.

<sup>23</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Op.Cit*, hal. 17.

<sup>24</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Mujtahid dan ijtihad*. Untuk menerapkan kaidah-kaidah pada dalil hukum secara benar, harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli. orang yang ahli itu disebut *Mujtahid*. Karena itu membahas dan persyaratan *Mujtahid* dan tingkatan *Ijtihad* yang dilaksanakannya. Lebih dari itu dibahas pula tentang orang-orang yang tidak berwenang melakukan *Ijtihad* dan perannya dapat dimainkannya dalam lingkungan hukum, Sehingga ada pula pembahasan tentang orang awam dan *taqlid*.
- c. Hukum-hukum syari'ah. Hasil akhir dari pembahasan ushul fiqih adalah hukum-hukum syari'at yang di hasilkannya. Akan tetapi berkaitan dengan hukum ini ada pula pembahasan tentang hakim (yang berhak menetapkan hukum) (macam-macam hukum *taklifi*), dan mahkum a'laih (*mukailaf* dan persyaratannya).<sup>25</sup>

### 3. Sejarah Ushul Fikih

Secara teoritis ilmu ushul fikih lebih dahulu lahir dari ilmu fikih. Karena ushul fikih merupakan alat untuk melahirkan fiqh. Akan tetapi faktor sejarah menunjukkan, ushul fiqh bersamaan lahir dengan fiqh. Sedangkan dari segi penyusannya, ilmu fiqh lebih dahulu lahir dari pada ilmu ushul fiqh.<sup>26</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ushul fiqih merupakan alat untuk melahirkan hukum Islam, sebagai alat dalam pembentukan hukum Islam, ilmu ushul fiqih memegang peranan penting dalam pembentukan hukum Islam dalam rangka mengikuti perkembangan zaman.

<sup>25</sup> Nispul Khoiri *Ushul Fiqh, Op.Cit*, , hal.7.

<sup>26</sup> Asmawi *Op.Cit*, hal. 6.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa perkembangan ilmu ushul fiqh terdiri dari beberapa priode.

#### a. Ilmu ushul fiqh pada masa sahabat

Fiqh mulai di rumuskan pada priode sahabat, yaitu setelah wafatnya Rasulullah. Sebab pada masa hidupnya Rasulullah semua persoalan hukum yang timbul diserahkan kepada Rasulullah.

Meskipun satu atau dua kasus hukum yang timbul terkadang disiasati para sahabat Rasulullah dengan *ijtihad*, tetapi hasil akhir dari *ijtihad* tersebut, dari segi tepat atau tidak *ijtihad* mereka itu, di kembalikan kepada Rasulullah Saw. Hal ini karena Rasulullah Saw adalah satu-satunya pemegang otoritas kebenaran agama melalui wahyu yang diteruskan kepada Rasulullah.<sup>27</sup> Pada masa sahabat mereka dihadapkan pada berbagai kejadian dan muncul hal-hal yang baru yang tidak pernah dihadapi oleh kaum muslimin sebelumnya dan tidak pernah muncul dimasa Rasulullah saw.<sup>28</sup>

Pada priode ini dalam melakukan *ijtihad* untuk melahirkan hukum pada hakikat para sahabat menggunakan ushul fiqh sebagai alat untuk *berijtihad*. Hanya saja ushul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuk yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang.

#### b. Ilmu Ushul Fiqih di masa Tabi'in

Pada masa Tabi'in tercatat beberapa ahli ushul fiqh, mereka itu sebelumnya telah lebih dahulu menimba pengalaman dan pengetahuan dibidang *ijtihad* dan hukum dari para sahabat pendahulu mereka. Para ahli hukum generasi Tabi'in ini,

<sup>27</sup> Ibit .

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Op.Cit*, hal.8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain Said Bin al-Musayyab (1594) sebagai mufti di Madinah. Sementara di Irak tampil pula Al-Qamah bin al-Qais (w.62 H) dan Ibrahim an-Nakhari (w 96 H) di samping para ahli hukum lainnya.<sup>29</sup>

Dalam melakukan *ijithad* generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan para pendahulu mereka. Akan tetapi dalam pada itu, selain merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan yang baru, yaitu *Ijma ash-shahabi*, *ijma ash-Madinah*, fatwa *ash-shahabi*, *qiyas* dan *maslahah* yang telah diolah generasi sahabat.<sup>30</sup>

Pada masa *Tabi'in*, ulama-ulamanya juga mengalami keadaan yang sama dengan generasi sahabat, maksudnya mereka bergaul dan berinteraksi secara keilmuan dengan para sahabat sehingga substansi pengetahuannya tentang legislasi hukum Islam mempunyai kesamaan. Ini pun pada gilirannya tidak mendorong mereka menyusun formula konseptual bagi keperluan pengembangan hukum Islam. Akan tetapi mereka tetap memperhatikan kerangka analisis dan metodologi dalam melakukan *ijtihad*. Mereka pada akhirnya terpolarisasi menjadi dua aliran yaitu *ashl al-hadis* dan *ashl-al-ra'yi*.<sup>31</sup>

#### c. Ilmu Ushul Fiqih dimasa Imam Mazhab

Setelah berlalunya priode *Tabi'in*, maka perkembangan ushul fiqh disusul oleh priode Imam Mazhab. Mengingat adanya perbedaan sejarah yang signifikan, sejarah perkembangan ushul fiqh periode Imam Mazhab ini dapat dirinci menjadi tiga bagian, yaitu masa sebelum dan ketika tampilnya Imam Syafi'I dan ketika

<sup>29</sup> Abd.Rahman Dahlan, *Op.Cit*, hal. 23

<sup>30</sup> *Ibit*

<sup>31</sup> Khalifah Bakar Hasan dalam Abdul Rahman Dahlan, *Ibid*, hal.23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seolah Imam asy-Syafi'i.<sup>32</sup> Pada masa ini dimulailah kodifikasi hukum imam-imam mazhab. Kodifikasi pertama adalah kitab *Muwathatha* karya Imam Malik bin Anas. Kemudian Abu Hanifah antara lain dengan kitabnya *Al-Kafi*. Adapun kitab Imam Muhammad bin Idris Asy-syafii kitab *Al-Umm* yang dibuat di Mesir, menjadi landasan fiqh mazhab Syaf'ii.<sup>33</sup>

#### 4. Sumber Hukum Islam

- a. Sumber utama hukum Islam yang disepakati Jamhur Ulama
  - (1). Al-Qur'an
  - (2). Hadis
- b. Sumber hukum Islam dan dalil hukum yang sebagian besar disepakati oleh para Ulama.
  - (1). Al-Qur'an
  - (2). Hadis
  - (3). *Qiyas*
  - (4). *Ijma'*.<sup>34</sup>
- c. Sumber-Sumber Hukum Para Imam Mazhab
  - 1) Imam Abu Hanifah

Dalam menetapkan sebuah hukum Islam, Imam Hanafi menggunakan metode rasional dan lebih berhati-hati menerima hadits, karena pada masanya saat itu banyak sekali beredar hadits-hadits palsu. Thaha Jabir membagi cara *ijtihad* Abu Hanifah, yaitu cara *ijtihad* yang pokok dan cara *ijtihad* yang tambahan. Adapun

<sup>32</sup> *Op.Cit*, hal.24.

<sup>33</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit*, hal.1. 10.

<sup>34</sup> Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Gunung Persada Press, Ciputat, 2011. hal.109.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber hukum *ijtihad* yang pokok Abu Hanifah yaitu apabila tidak terdapat dalam Al-Qur'an, ia merujuk pada sunnah rasul dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah*. Dan bila tidak mendapatkan pada keduanya, maka ia akan merujuk pada qaul sahabat, dan apabila sahabat *ikhtilaf*, maka ia akan mengambil pendapat dari sahabat manapun yang ia kehendaki. Adapun sumber hukum *ijtihad* Abu Hanifah yang bersifat tambahan yaitu ia mendahulukan *qiyas* jauh atas khabar ahad yang dipertentangkan. Dan ia akan menggunakan *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum tambahan.<sup>35</sup>

#### 2) Imam Malik Bin Anas

Beliau terkenal dengan ahli al-hadits dalam mengistinbathkan hukum Islam. Kitab pegangannya yang populer adalah Al-Muwatha. Adapun sumber hukum Imam Malik dalam berijtihad selain menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*, beliau juga menggunakan dalil *amal ahlul Madinah*, *qaul shahabi*, *khabar ahad*, *istihsan* dan masalah *mursal* sebagai landasannya.

##### (a) Al-Qur'an

Dalam berpegangan pada Al-Qur'an, beliau melakukan pengambilan hukum berdasarkan atas *zhahir nash* Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum al mukhalafah* dan *mafhum al aula* dengan memperhatikan *illatnya*.

##### (b) Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang sama ketika berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti

<sup>35</sup> Ibid, hal.109



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma'* ahl Madinah maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zhahir Al-Qur'an.

#### (c) *Ijma' ahl madinah*

*Ijma' ahl madinah* ada beberapa macam, yaitu :

- 1) *Ijma' ahl madinah* yang asalnya dari *al naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah, bukan hasil *ijtihad* ahl almadinah. Seperti penentuan tempat mimbar nabil Muhammad Saw. *Ijma'* semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.
- 2) Amalan al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma'* ini dijadikan hujjah oleh imam Malik, karena hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui pada masa itu yang bertentangan dengan sunnah. Rasulullah Saw.
- 3) Amalan ah- Madinah yang dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang bertentangan maka untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil, al Madinah itulah yang dijadikan sebagai hujjah amalan ahl Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. Amalan ahl Madinah seperti ini bukan hujjah menurut mazhab Maliki



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) *Qaul Shahabi*

Yang dimaksud sahabat disini ialah yang sebagian besar pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *naql*. Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan qaul shahabi berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar yang dipahami dari Rasulullah.

#### (d) *Khabar Ahad*

Dalam menggunakan *khabar ahad*, Imam Malik tidak konsisten. Sebab kadang ia dari Rasulullah Saw. Maka, *Khabar Ahad* itu tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi lebih mendahulukan *qiyas* daripada *khabar ahad*. Misalnya, bila *khabar ahad* tersebut tidak dikenal oleh kalangan masyarakat Madinah, ini berarti khabar ahad itu tidak benar beliau akan menggunakan *qiyas*

#### (e) *Al- Istishan*

Menurut mazhab Maliki *Al- Istishan* adalah menurut hukum dengan mengambil *masalahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh). Dalam istilah lain, Istishan adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkannya. Tegasnya, *istishan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum, yakni jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu hukum harus mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Menurut mazhab Maliki, istishan bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat. Dalam kaidah *fiqiyah* disebut *raf'ul al*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Haraj wa al-Masyaqah* (menghindarkan kesempitan yang telah diakui syari'at kebenarannya).

#### (f) *Maslahah al-Mursalah*

Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka berarti Maslahah al- Mursalah kembali pada memelihara tujuan syari'at yang diturunkan. Adapun tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an dan sunnah.<sup>36</sup>

#### 3) Imam Syafi'i

Pada awalnya Imam Syafi'i mengikuti ra'yu dalam berijtihad, tetapi kemudian ia berpindah pada metode ahl al-hadits dalam perkataannya "Apabila hadis itu shahih itulah pendapatku". Adapun sumber hukum yang digunakannya untuk berijtihad adalah al-qur'an, sunnah, ijma' dan *qiyas*. Ia menolak istishan sebagaimana dengan panjang lebar ia menguraikan pendapatnya bahwa seseorang diperbolehkan menggunakan istishan dalam agama maka setiap orang akan dapat membuat syari'at sendiri. Imam Syafi'i menolak istishan yang tidak memiliki sandaran sama sekali.

Dalam *istinbath* hukum, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis mutawatir, jika tidak ditemukan ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalam semua itu, ia mencarinya berdasarkan zahir Al-Qur'an dan sunnah yang shahih secara berturut. Dan jika tidak ditemukan pula, maka ia

<sup>36</sup> *Ibit*, hal. 124



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi mencari pada *ijma'* para ulama sahabat. Adapun syarat penggunaan *khobar ahad* menurutnya ialah perawi tersebut haruslah terpercaya, berakal, *dhabit*, benar-benar mendengar sendiri hadis tersebut dan tidak menyalahi para ahli ilmu yang meriwayatkan hadis tersebut. *Ijma'* yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum ialah *ijma' sharih*.

Imam Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai *hujjah* dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum. Beliau menetapkan metode dalam melakukan *qiyas*. Sebagai dalil penggunaan *qiyas*, beliau merujuk pada firman Allah surat An-Nisa ayat: 59 yang artinya "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan kepada Rasul (sunnah)", maksudnya, *qiyaskanlah* kepada salah satu dari Alqur'an atau Sunnah. Menurut imam Syafi'i, *ashl* tidak boleh *dqiyaskan* kepada *ashl*. Keduanya hanya dipertanyakan kepada cabang. Maka *qiyas* akan menjadi *hujjah* jika pengqiasannya benar.<sup>37</sup>

#### 4) Imam Ahmad bin Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metode ahl hadits dalam *beristinbath*. Adapun sumber hukum yang dijadikannya sebagai landasan yaitu AlQur'an, sunnah, qaul sahabi yang tidak bertentangan, hadis mursal, hadis *dhaif*, *qiyas* dan *sadz al dzar'i*.

Imam Hanbal lebih mengutamakan hadis mursal atau hadis dhaif daripada *qiyas*. Sebab, ia tidak akan menggunakan *qiyas* kecuali dalam keadaan sangat

<sup>37</sup> *Ibit*, hal .147





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpaksa. Demikian juga halnya dengan qaul *sahabat*, beliau tidak menyukai fatwa bila tanpa didasarkan pada atsar.

Apabila dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak didapati dalil yang dicari maka beliau menggunakan fatwa para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Namun jika tidak ditemui dalam fatwa tersebut, maka beliau menggunakan hadis *mursal* dan *dhaif*. Bila masih tidak ditemukan juga, maka barulah beliau mengqiyaskannya.<sup>38</sup>

Menurut Faturrahman Djamil sumber berarti "wadah" sebagai modal digalinya norma-norma hukum tertentu. Kata sumber hanya berasal Al-Quran dan Sunnah, karena digali norma-norma hukum. Sedangkan dalil sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk sebagai alasan menetapkan hukum, metode-metode *Ijma'*, *Qiyas Istihsan*, *Istislah*, *Istishab*, *Istidal* dan *Maslahah Mursalah* dikategorikan kepada dalil hukum Islam.<sup>39</sup>

Al Quran dan Sunnah sumber hukum dan dalil hukum. sebagai sumber hukum hanya Al- Qur'an dan Sunnah.<sup>40</sup>. Menurut Abd. Rahman Dahlan "Pada hakikatnya kata sumber mengandung arti sesuatu yang menjadikan dasar lahirnya sesuatu. Sedangkan kata dalil mengandung arti sesuatu yang memberi petunjuk dan mengantarkan orang untuk menemukan sesuatu."<sup>41</sup>

Dalam kontek dalil, terdapat upaya *Ijtihad* untuk menemukan hukum Islam dari sumber. karena itu yang dapat disebut sebagai sumber hukum hanya dua,

<sup>38</sup> *Ibit*, hal. 161

<sup>39</sup> Faturahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Wacana Ilmu, Jakarta, 1997 hl. 82

<sup>40</sup> *Ibit*.

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan dalam Nispul Khoiri, *Op.Cit*, hal.114



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Al-Quran dan Hadits. Keduanya merupakan teks-teks *Nash* yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri.

Sementara *Ijma* dan *Qiyas* sebenarnya bukan sumber hukum tetapi hanya dalil hukum. Sebab keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam, tetapi merupakan petunjuk untuk menemukan hukum Islam.<sup>42</sup> Dari pendapat-pendapat di atas dapat di pahami bahwa sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran dan Hadis. Sedangkan *Ijma*, *Qiyas*, *Urf*, *Istihshah*, *Maslahah Mursalah* serta dalil-dalil hukum yang lain yang ada 45 itu merupakan dalil-dalil hukum. Dari 45 Dalil hukum, menurut Jamhur Ulama yang menjadi sumber dan dalil hukum adalah Al-Quran, Hadits, *Ijma* dan *Qiyas*. Sedangkan dalil-dalil hukum yang lain sebagian besar ulama tidak sepakat, atau sebagian kecil saja ulama yang sepakat.

## 5. Sumber Hukum Islam dan Dalil Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

#### (1) Pengertian Al-Qur'an

Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW berbahasa Arab, diriwayatkan pada kita secara *mutawatir*, termaktub didalam mushhaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.<sup>43</sup>

Menurut Ali Hasbullah, Al-Kitab atau Al-Qur'an ialah firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, berbahasa arab yang dan nyata sebagai penjelasan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Nispul Khoiri *Op.Cit*, hal. 44.

<sup>43</sup> Ali Hasbullah dalam Abd Rahman Dahlan *Op.Citt*, hal. 115

<sup>44</sup> *Ibid*, hal.122



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Wahhab Kallaf Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkanNya melalui perantara Malaikat Jibril kedalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal bahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, sebagai hujjah kerasulannya menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjukNya, dan menjadi sarana pendekatan diri dan bernilai ibadah dengan membacanya.<sup>45</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad Saw, ayat yang pertama kali turun adalah iqra.<sup>46</sup>

Menurut Hasim Kamali, Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia memuat kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.<sup>47</sup>

Secara Etimologi Al-Qur'an berasal dari kata *Qara'*, *yaqra-u*, *Qira* atau *Qur'ana* berarti mengumpulkan (*al-jami'*) menghimpun (*al-alommu*) huruf-huruf serta kata-kata dari bagian ke bagian lain secara teratur. Dalam pengertian terminology Al-Ghazali mengartikan Al-Qur'an sesuatu yang terdapat dalam mushaf sesuai dengan al-ahraf (tujuh huruf macam bacaan) yang diturunkan secara mutawatir.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op-Cit*, hal.23.

<sup>46</sup> Ratu Haika, *Konsip Qath'i dan Zanni dalam Hukum Kewarisan Islam*, Mazahib, 2016 hal.107.

<sup>47</sup> Husin Kamal, Dalam Ratu Haika, *Ibid* hal. 187

<sup>48</sup> Nisful Khoiri, *Op.Cit*, hal.45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Sunnah Rasulullah**

(1) Pengertian Sunnah

Menurut ulama Ushul fikih "Sunnah berarti segala sesuatu selain Al-Qur'an yang muncul dari diri Nabi Sallallahu 'alaihiwassalam baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrir*.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut ulama fiqih Sunnah merupakan salah satu kualitas hukum dari 5 (lima) kualitas hukum, yaitu fardhu, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Kemudian Sunnah menurut ulama hadis " Sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, penggambaran citra fisik dan sikap maupun hal ihwal yang terjadi sebelum penobatan kerasulan Rasulullah. Firman Allah dalam surat Al Hasyr ayat 7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepada mu, maka terimalah dari apa yang diarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.<sup>50</sup>

Dalam pembentukan hukum Islam berdasarkan Sunnah antara lain dapat dilihat dari kualitas suatu sunnah atau Hadis dari tingkat kepercayaan pada para perawinya. Untuk itu kualitas dapat di bedakan pada empat tingkatan yaitu *Shahil, Hasan, Dha'if, Maudhu*.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Muhibbullah Abdul Syukur dalam Asnawi, Op.Cit, ha. 39.  
<sup>50</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Gema Insani, Jakarta, 2015, hal. 556.  
<sup>51</sup> Abdurahman Dahlan, *Op.Cit*, hal.138



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Sunnah dalam ilmu ushul fikih adalah salah satu sumber hukum di samping Al-Qur'an.<sup>52</sup> Sunnah dalam pengertian fiqh adalah salah satu hukum syara'. Sedangkan menurut ulama Hadis, sunnah di artikan adalah segala sesuatu yang di riwayatkan dari Rasullullah Saw, yaitu meliputi perbuatan, perkataan dan segala hal yang secara implisit disetujui Rasullullah Saw termasuk pula semua riwayat yang menggambarkan sifat fisik dan akhlak beliau.<sup>53</sup>

### c. *Ijma*

#### (1) Pengertian *Ijma*

Menurut Abd. Rahman Dahlan, *Ijma* adalah kata benda dari *ajma'* yang mempunyai dua pengertian yaitu (1) untuk menentukan (2) bersepakat terhadap suatu urusan. Ada berbagai kesepakatan yang dibahas dalam kitab-kitab Ushul Fiqh.<sup>54</sup>

Muhamamd bin Hamzah al- Gifari (wafat 834 H) mengemukakan, *ijma* kesepakatan semua *mujtahid* dari kalangan umat Muhammad terhadap hukum syara'.<sup>55</sup> Sedangkan menurut Ushuliyyin *Ijma* kesepakatan para mujtahid dari umat Muhamamd Saw. pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara'.<sup>56</sup>

Defenisi yang lain dikemukakakn oleh Al-Syukarni, yakni : kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw sesudah wafatnya beliau pada suatu masa terhadap suatu perkara :

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.145.

<sup>53</sup> *Ibid*.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 56

<sup>55</sup> Muhammad bin Hamzah dalam Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Amzah, Jakarta, 2003, hal.82

<sup>56</sup> Nisful Khoiri, *Ushul Fiqh,, Op.Cit*, hal. 94.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Kesepakatan orang awam tidak bisa disebut *ijam*, karena sepakat atau tidaknya mereka bukanlah faktor determinan.
- (b) Kesepakatan sebagai mujtahid juga tidak bisa disebut sebagai *ijma* karena hal demikian tidak mencerminkan kesepakatan bulat.
- (c) Kesepakatan umat-umat terdahulu juga tidak bisa disebut *ijma*, karena mereka bukanlah umat Muhammad.
- (d) Kesepakatan semua *mujtahid* (para sahabat) pada masa Nabi Muhammad Saw juga tidak bisa disebut *ijma*, karena pada masa Nabi Muhammad Saw sepakat atau tidaknya para sahabat tidak mempunyai implikasi apapun.
- (e) Ungkapan para sahabat masa menjadi unsur penting dalam pengertian *Ijma'* dalam rangka menegaskan pandangan yang menyatakan *Ijma'* itu kesepakatan semua mujtahid umat pada seluruh masa hingga hari kiamat.<sup>57</sup>

*Ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan para *mujtahid* pada suatu masa dikalangan umat Islam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah saw.

Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang pada saat kejadiannya dihadapkan kepada para mujtahid dari umat Islam, sedangkan mereka sepakat untuk menghukumnya, maka kesepakatan mereka disebut *Ijma'*. Kesepakatan atas suatu hukum mengenai dianggap sebagai dalil, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian itu.

Dalam definisi tersebut hanya disebutkan sesudah Rasul Allah Saw wafat, karena pada waktu Rasulullah masih hidup, beliaulah yang menjadi rujukan

<sup>57</sup> Al-Syukani, Dalam Asmawi, *Op.Cit*, hal. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat-saatnya pembentukan hukum Islam, sehingga tidak dimungkinkan adanya perbedaan dan kesepakatan terhadap hukum syar'i. Hal tersebut dikarenakan suatu *Ijma'*, hanya akan terwujud dari beberapa orang.<sup>58</sup>

#### (2) Syarat *Ijma'*

Hukum Islam yang dibentuk melalui *ijma* harus memenuhi syarat *ijma'* yaitu :

- (a) Pada saat terjadi peristiwa itu, *majtahid* jumlahnya lebih dari satu orang.
- (b) Sepakat atas hukum syar'i tentang suatu peristiwa.
- (c) Ada kesepakatan itu dimulai.
- (d) Menetapkan kesepakatan dari semua *mujtahid* terhadap suatu hukum.
- (e) Yang bersepakat adalah para *majtahid*
- (f) Yang bersepakat adalah seluruh maj tahid
- (g) *Ijma'* dilakukan setelah wafat nya rasullullah saw
- (h) Kesepakatan mereka harus berhubungan dengan hukum syar'i.<sup>59</sup>

#### d. *Ijtihad*

##### (1) Pengertian *Ijtihad*

*Ijtihad* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *jahada* secara bahasa *jahada* berarti berjuang atau bersungguh-sungguh dalam aktivitas apapun yang berat dan penuh kesulitan. Dalam pengertian Ushul Fiqh, *Ijtihad* bermakna mengarahkan

<sup>58</sup> Asnawi, *Ibid*, hal 83.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kemampuan untuk mempelajari suatu masalah secara menyeluruh dan mencari penyelesaian terhadap masalah dari dalil-dalil syari'.<sup>60</sup>

#### (2).Syarat-Syarat *Mujtahid*

- 1) Seorang *Mujahid* haruslah seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang berakal sehat serta memiliki kemampuan intelektual yang tinggi.
- 2) Seorang *mujtahid* paling tidak harus mengetahui hal yang pokok dalam bahasa arab dan mampu memahami dalil syari dengan tepat.
- 3) Seorang *mujtahid* mempunyai pengetahuan yang luas tentang Al-Quran.
- 4) Seorang *mujtahid* mempunyai pengetahuan yang memadai tentang sunnah.
- 5) Seorang *mujtahid* mempunyai pengetahuan yang memadai tentang ushul fiqh.
- 6) Seorang *mujtahid* harus mengetahui pendapat *mujtahid* lainnya.
- 7) Seorang *mujtahid* harus mempunyai pengetahuan yang menyeluruh tentang perkara yang hendak dihukum.<sup>61</sup>

#### e. *Qiyas*

##### 1) Pengertian *Qiyas*

Menurut Al-Amidi secara etimologi *Qiyas* diartikan ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Secara terminology "sesuatu bentuk kesamaan antara far dan ashli yang digali dari

<sup>60</sup> Nispul Khoiri, *Opt.Cit*, hal.65.

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahrah *Op.Cit*, hal.605..





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum *ashl*.<sup>62</sup> Menurut Abu Hamid Muhammad, *Qiyas* menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau tidaknya hukum berdasarkan unsur adanya membesarkan keduanya baik berupa penetapan maupun peniadaan hukum sifat dari keduanya.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, *Qiyas* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash..<sup>64</sup>

#### (2) Syarat-Syarat *Qiyas*

Dalam pembentukan hukum melalui *qiyas* perlu di perhatikan syarat syarat *qiyas* yaitu *al-ashl*, *al-farui*, *hukum aahl* dan *illah*. Pengertian *qiyas* menurut Asmawi ada beberapa macam.

- a) Persamaan *faru'* dengan *ashl* dalam *hal illah*
- b) Menggabungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau tidak adanya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa penetapan maupun peniadaan hukum / sifat dari keduanya.
- c) Persamaan *Furu'* dan *ashl* dalam *al-illah* yang disimpulkan dari hukum yang terdapat dari asl-un
- d) Penetapan hukum yang selalu dari sesuatu kepada sesuatu yang lain karena adanya persamaan *al-illah* diantara keduanya menurut pandangan sipenetap hukum *mujtahid*.<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Nisfal Khoiri. *Op.Cit*, hal. 98.

<sup>63</sup> Asmawi, *OP.Cit*, hal. 94.

<sup>64</sup> *Op.Cit* hal.68.

<sup>65</sup> Asmawi, *Op.Cit*, hal. 95.



#### f. *Urf-al a'daht*

Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa syalabi membedakan pengertian *urf* dan adat, mereka berpendapat bahwa adat mengandung arti penggalangan atau praktik sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individu maupun kelompok. Disisi lain *urf* didefenisikan sebagai praktik yang berulang-ulang yang dapat diterima oleh seorang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itu menurut arti ini *urf* lebih merujuk kepada kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat-adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu saja.

Sedangkan menurut Ahmad bin Ali al-Mubaraki, *urf* (kebiasaan masyarakat) adalah suatu yang berulang-ulang.<sup>66</sup>

Dilaksanakan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa, atau pada masa tertentu saja. Adat adalah perkara yang berulang-ulang dan terus menerus terjadi yang bukan merupakan hubungan yang rasional. Ungkapan "Perkara yang berulang-ulang dan terus menerus terjadi". Menunjukkan kepada segenap kedua cakupannya yakni baik yang bersifat kolektif maupun individual baik yang bersifat perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat positif konstruktif maupun yang bersifat negative destruktif.<sup>67</sup>

Menurut ilmu ushul Fikih hukum islam dapat juga di bentuk melalui '*urf* atau adat istiadat dengan memperhatikan syarat-syarat nya :

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 161.

<sup>67</sup> *Ibid*.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) 'Urf tersebut syar'i dalam arti yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) 'Urf harus bersifat umum dalam arti minimal menjadi kebiasaan penduduk suatu negara.
- 3) 'Urf harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada 'Urf tersebut
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 'Urf tersebut

'Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus di jalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>68</sup>

#### g. Syirkah

Syirkah berasal dari bahasa arab dari akar kata "syarikah" adalah syarikah (*fi'il madhi*), syarikatan/syarikan yang artinya adalah bersama-sama atau berpartisipasi atau kerjasama. Kata syarikah juga dapat diartikan menjadi sekutu atau serikat. Secara syar'i syarikat berarti syorkah berarti adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu<sup>69</sup>

Para ulama mazhab membagi konsep syirkah ini pada beberapa macam, ulama Hanafi dan pengikutnya membagi syirkah pada dua macam, yaitu ;

- (1) Syirkah Milk (perkongsian prihal kepemilikan harta) Syirkah ini dapat diartikan sebagai bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak (perjanjian). Syirkah ini

<sup>68</sup> Wisful Khoiri, *Op.Cit*, hal. 122

<sup>69</sup> Email Muhamad, *Pembagian Harta Gono Gini*, Visi Media, Jakarta, 2008, hal.60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi dua macam, yaitu syirkah dengan pilihan.

- (2) Syirkah *Uqud* (perkongsian dengan akad atau kontrak)

Syirkah ini adalah perkongsian yang terjadi melalui akad atau kontrak (perjanjian). Syirkah ini ada tiga macam, yaitu syirkah bil amwal (dengan modal), syirkah bil abdan (dengan tenaga), syirkah *bil wujudh* (kepercayaan)..<sup>70</sup> Masing-masing dari syirkah diatas dibagi dua lagi, yaitu syirkah *mufawadhah* dan syirkah *inan*, untuk itu syirkah *uqud* dapat dibagi pada beberapa macam, Syirkah *mufawadhah* dan syirkah *inan*, untuk itu syirkah *uqud* dapat dibagi pada beberapa macam, yaitu:

- (a) Syirkah *muwafadhah bil amal*, yaitu perkongsian antara dua orang dengan syarat; (1) adanya kesetaraan diantara mereka dalam modal, wewenang dan agama, (2) masing-masing pelaku bertanggung jawab terhadap rekan kongsinya yang lain.
- (b) Syirkah *inan bil 'amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih dalam bentuk perniagaan, namun siapa tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab.
- (c) Syirkah *Abdan Mufawadhah*, yaitu suatu bentuk perkongsian yang bermodalkan tenaga dan dalam akadnya disebutkan lafadz *mufawadhah* atau lafadz lain yang pengertiannya sama..<sup>71</sup> . Disamping itu terdapat pula syirkah ;
- (d) Syirkah *wujud mufawadhah*, yaitu suatu bentuk perkongsian yang hanya bermodalkan kepercayaan saja, namun disertai sejumlah syarat,

<sup>70</sup> Elma Johari, *Impelentasi Syirkah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol.2, No.2, November, 2019.

<sup>71</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu (1) masing-masing anggota harus berwenang menjadi penanggung jawab, (2) barang-barang yang dibeli dibagi rata, (3) keuntungan juga dibagi sama (4) masing-masing anggota mengucapkan lafadz mufawadhah atau yang mirip dengannya.<sup>72</sup>

- (e) Syirkah *abdan inan*, yaitu suatu bentuk perkongsian dengan bermodalkan tenaga, tapi kaitan antara tenaga kerja dan upahnya memiliki perbedaan sendiri
- (f) Syirkah *wujuh inan*, yaitu suatu bentuk perkongsian dengan bermodalkan kepercayaan, tetapi tidak perlu memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam syirkah *wujuh mufawadhah*.<sup>73</sup>

Menurut pendapat ulama Maliki syirkah itu dibagi pada 6 macam:

- (1) Syirkah *muwafadha* (perkongsian tidak terbatas)
- (2) Syirkah *inan* (perkongsian terbatas)
- (3) Syirkah *jabr* (perkongsian terpaksa)
- (4) Syirkah *amal* (perkongsian tenaga)
- (5) Syirkah *dzimam* (perkongsian kepercayaan)
- (6) Syirkah *mudharabah* (perkongsian keuntungan berdua).<sup>74</sup>

Menurut pendapat Hambali syirkah dibagi pada 2 macam:

- (1) Syirkah *bil amali* (perkongsian kekayaan)

<sup>72</sup> Deny Seiawan, *Kerja Sama Syirkah Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol.21, No.3, September, 2013.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Moch. Khairul Anwar, *Tinjauan Fiqih Muam'alat Terhadap Syirkah Bagi Hasil*, UN Surabaya, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.5, No.2, Agustus, 2022.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Syirkah *fiil 'uqud* (perkonsian dengan kontrak). Syirkah 'uqud ini dibagi pada syirkah *inan* (perkonsian terbatas) Syirkah *mufawadhah* (perkonsian tidak terbatas)
- (3) Syirkah *wujuh* (perkonsian atas dasar kepercayaan)
- (4) Syirkah *abdan* (perkonsian tenaga)
- (5) Syirkah *mudharabah* (perkonsian laba berdua).mufwadhah.<sup>75</sup>

Menurut pendapat ualama Syafi'i syirkah dibagi ada 4 macam:

- (1) Syirkah *inan*
- (2) Syirkah *abdan*
- (3) Syirkah *mufawadhah*
- (4) syirkah *wujuh*

Menurut pendapat Mazhab ini hanya syirkah *inan* yang diperbolehkan, sedangkan syirkah lainnya tidak diperbolehkan.<sup>76</sup>

Empat mazhab yaitu Hanafi Maliki, Hambali dan Syafi'i berbeda pendapat tentang syirkah. "diantara empat madzhab klasik yang berbicara. tentang syirkah, hanya tiga madzhab yang memperbolehkan syirkah mufawadhah dan syirkah abdan, yaitu madzhab hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hambali. Madzhab yang tidak membolehkan dua macam syirkah itu adalah madzhabnya Syafi'i. madzhab ini melarang syirkah abdan (pengkonsian tenaga) karena pengertian syirkah pada umumnya menghendaki adanya percampuran. Percampuran disini hanya terbatas pada adanya modal padahal dalahm syirkah abdan dan syirkah kepercayaan (syirkah wujud atau syirkah *dzimmanah*) tidak ada modalnya

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Udin Saipudin, *Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, STAI, Bandung, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.4, No.1, April, 2019.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baikaimana dengan syirkah *mutawaddah*, menurut madzhab Syafi'i madzhab ini syirkah semacam ini adalah batal (*bathil*) .<sup>77</sup>

**h. Konsep Harta Bersama**

Harta bersama dalam hukum perkawinan terdapat dalam

- (1) Pasal 35 Undang-undang Nomor] Tahun 1974 "harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."<sup>78</sup>
- (2) Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"<sup>79</sup>
- (3) Dalam Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas : a) Hatra bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum permenikahan, b) Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawa istri sejak sebelum pernikahan, c) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri, d) Harta hasil dari hibah, hadiah, waris dan shadaqqah suam, d) Harta hasil dari hibah, hadiah, waris dan shaddaqah istri .<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gonogini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 69.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35

<sup>79</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf F.

<sup>80</sup> Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Harta bersama dalam hukum waris

- (1) Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".<sup>81</sup>
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 126 Persatuan demi hukum menjadi bubar
  - 1). Karena kematian
  - 2). Karena berlangsungnya suatu perkawinan atas izin hakim setelah adanya keadaan tak hadir si Suami
  - 3). Karena perceraian
  - 4). Karena perpisahan tentang meja dan ranjang
  - 5). Karena perpisahan harta benda<sup>82</sup>
- (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 128

"Setelah bubarnya persatuan maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperoleh".<sup>83</sup>

perceraian.<sup>84</sup>

#### i. Asas-asas Hukum Waris Islam

- (1) Asas Ijbari
- (2) Asas Bilateral
- (3) Asas Individual

<sup>81</sup> *Ibid*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) .

<sup>82</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 126

<sup>83</sup> *Ibid* Pasal 128

<sup>84</sup> *Ibid*.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Asas Keadilan Berimbang
- (5) Asas Adanya Kematian.<sup>85</sup>

Dalam asas *ijbari* mengajarkan atau mengandung arti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa menggantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas bilateral dalam asas hukum waris Islam mengandung arti, seseorang menerima hak atau bagian harta warisan dari kedua belah pihak, keturunan laki-laki dan perempuan. Asas individual dimaksudkan harta warisan yang diperoleh dari pewaris dimiliki secara perorangan. Asas keadilan berimbang dalam hokum waris Islam diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari masing-masing ahli waris, yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sedangkan asas adanya kematian dimaksudkan peristiwa hukum waris baru ada atau terjadi ketika adanya kematian. Pembagian harta sebelum terjadi terjadinya kematian tidak termasuk dalam ketentuan dalam asas hukum waris.

## B. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan

### 1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Perundang –undangan

Menurut Burkhardt Kreams dalam Maria Farida Indrati. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. (*Gesetzgebungswissenschaft*) adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner (*interdisziplinare wissenschaft van der staatlichen rechtssetzung*).<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hal.313.

<sup>86</sup> MariaFarida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kansius, Yogyakarta, 2007, hal. 8



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan (*Gesetzgebungs theorie*) yang beorientasi pada kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian (*begripsvorming* dan *begripsventhel dering*) dan bersifat kognitif (*erklarungsoientiert*).<sup>87</sup>

## 3.. Pengertian Ilmu Perundang –undangan

Ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*) yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif (*handlungsorientiert*). Yang kemudian dibaginya lagi pada :

- a. Proses perundang-undangan (*gesetzgebungs venfahren*)
- b. Metode perundang-undangan (*gesetzgebungs method*)
- c. Teknik perundang-undangan (*gesetzgebungs technic*)<sup>88</sup>

Untuk melihat kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam penulis menggunakan pendekatan keilmuan ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan. Menurut Burkhardt Krems dalam MariaFarida Indrati. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. (*Gesetzgebungswissenschaft*) adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan Negara, yang merupakan ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan Negara, yang merupakan ilmu yang bersifat *interdisipliner* (*interdisziplinare wissenschaft van der staatlichen rechtsssetzung*).

## 4.Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Menurut Adolt Heiken, istilah perundang-undangan (*legislation wetgeving* atau *Gesetzgebung*) dalam beberapa kepustakaan mempunyai dua pengertian yang

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 9.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda.<sup>89</sup> Dalam konsep unum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan dari pada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.

Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch Wetboek* diartikan sebagai berikut : Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses pembentukan peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.<sup>90</sup>

Menurut Bagin Manam, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.

Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tantangan.

Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala kongkrit tertentu.

Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda peraturan perundangan lazim disebut dengan *wetju metrilezin*, atau sering juga disebut dengan *algemen verbindende weorsehifk*.

<sup>89</sup> Adolt Heiken, dalam Maria Farida Indrati S, *Op.Cit*, hal.10

<sup>90</sup> Bagin Manam, *Dasar Dasar Perundangan-undangan Indonesia*, Kansius, Yogyakarta, 2007, hal. 11.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari empat kutipan pengertian di atas terdapat perbedaan pengertian antara ilmu pengetahuan perundang undangan, teori perundang undangan, ilmu perundang ndangan dan peraturan perundang undangan.

Ilmu pengetahuan perundang-undangan, teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan adalah ilmu tentang metodologi pembentukan hukum positif atau peraturan perundang undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah berupa hukum atau peraturan dari bentuk Undang Undang dasar (Konstitusi) sampai dengan peraturan desa. Dalam pembentukan hukum Islam, ilmu pengetahuan perundang-undangan, teori perundang undangan dan ilmu perundang-undangan identik dengan ilmu ushul fikih. Sedangkan peraturan perundang undangan identik dengan fikih.

**C. Peraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang masuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang.-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten.<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2012



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Undang -Undang Dasar

Pengertian Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Menurut Jimly Assididqie Konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah peraturan negara yang merupakan batang tubuh suatu negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara.<sup>92</sup>

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Majelis Permusyawarata Rakyat diberi wewenang:

- (a) Megubah dan menetapkan Undang-undang Dasar
- (b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- (c) Memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden.<sup>93</sup>

Konstitusi atau Undang Dasar merupakan peraturan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang. Menurut Savornin Lohgmann Konstitusi berisikan:

- (a) Konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (contract social). Jadi konstitusi yang ada adalah hasil/konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- (b) Konstitusi sebagai Piagam yang berisikan dan menjamin hak asasi manusia (HAM). Berarti Konstitusi harus memberikan perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia sekaligus sebagai penentuan batas hak asasi manusia dan alat-alat pemerintah.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Jimly Assididqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta 2006, hal. 55.

<sup>93</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>94</sup> Soemantri Martosowignja, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Sebagai forma regiminis,yaitu sebagai kerangka bangunan ,, pemerintah/gambaran struktur pemerintahan negara (lembaga negara dan hubungan lembaga negara).

Sri Soemantri Martosoewignja menyebutkan, isi Konstitusi terdiri dari:

- (a) Adanya jaminan hak asasi manusia bagi warga negara
- (b) Ditetapkan susunanketatanegaran suatu negara yang berdaulat
- (c) Adanya pembagian kekuasaan .<sup>95</sup>

### 1. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara tinggi yang diberi wewenang membantu perturan perundang. Disamping diberi wewenang membentuk peraturan tertinggi ,yaitu Undang Undang Dasar atau Konstitusi, MPR diberi wewenang membentuk dan mengeluarkan Ketetapan MPR, adalah peraturan yang dibentuk oleh MPR untuk menjalankan dan melksanakan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan Keputusan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam anggota majelis . Dalam Undang-undang dasar 1945 disebutkan “MPR Berwenang mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar “<sup>96</sup>

### 2. **Undang Undang**

Dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 kedudukan Undang Undang berada pada urutan ketiga sesudah Undang Undang Dasar dan ketetapan MPR. Undang dibentuk atas persetujuan bersama DPR dan Presiden. Presiden diberi wewenang mengajukan rancangan Undang sesuai dengan pasal 5 Undang -Undang Dasar

<sup>95</sup> Sri Soemantri M, *Ibid*, ,hal. 92.

<sup>96</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945 Pasal 5 ayat (1) “ Presiden berhak mengajukan rancangan Undang Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat“ .<sup>97</sup>

Secara garis besar proses pembentukan Undang- Undang terdiri atas beberapa tahap, yaitu proses persiapan pembentukan undang-undang, yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat, atau di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah, proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, proses pengesahan oleh presiden, dan proses pengundangan (oleh Menteri yang bertugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan).<sup>98</sup>

Dari keseluruhan tahapan proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk hukum yang di sebut Undang-Undang, peraturan pengganti Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai bahan pertimbangan kajian yang menjadi pokok dari seluruh substansi peraturan perundangan-undangan tersebut sudah menjadi keharusan bagi pihak yang memiliki kompetensi kewenangan membuat konsep, bahwa pihak tersebut harus melakukan kajian secara ilmiah meliputi aspek filosofis, aspek sosiologis serta aspek yuridisnya.<sup>99</sup>

Dari ketiga aspek tersebut pihak yang memiliki kompetensi kewenangan dapat melakukan tahapan-tahapan membuat suatu produk hukum yang disebut sebagai peraturan perundangundangan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

<sup>97</sup> Undang Dasar 1945, pasal 5 ayat (1).

<sup>98</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

<sup>99</sup> Firman Freaddy, Busroh, *Teknik Perundang-undangan*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hal.107.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.<sup>100</sup>

Dalam rumusan pasal 1 angka 1 tersebut terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- (a) Perumusan kata teknik penyusunan" dan" perumusan merupakan duplikasi, oleh karena pada saat merumuskan para pembentuk peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada teknik penyusunan, dengan perkataan lain, teknik penyusunan sebenarnya telah mencakup penusunan
- (b) Perumusan kata "pengesahan" saja tidak mencerminkan pembentukan semua jenis peraturan perundang-undangan, karena sela terdapat pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan dengan pengesahan, terdapat juga pembentukan peraturan perundangundangan yang harus dilakukan dengan penetapan. Contohnya, peraturan pemerintah.<sup>101</sup>

Perumusan kata "penyebarluasan" dalam pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terlalu luas (melebar), oleh karena "penyebarluasan" tidak termasuk pengertian pembentukan. proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah berakhir pada saat pengesahan atau penetapan. Dengan rumus "penyebarluasan" akan berakibat bahwa pembentukan peraturan

<sup>100</sup> Undang-undang No 12 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1

<sup>101</sup> Firman Freaddy, *Op.Cit*, hal.55.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan tersebut dapat dianggap belum selesai jika seluruh lapisan masyarakat belum mengetahui isi dari peraturan perundang-undangan tersebut.

### 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Dalam pasal 24 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dinyatakan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan Peraturan Presiden.<sup>102</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut diatas , dibentuklah Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.<sup>103</sup>

Dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dirumuskan bahwa:

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang menjadi Undang-undang.
- (3) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut tidak berlaku.

<sup>102</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2011, pasal 53.

<sup>103</sup> Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, Pasal 52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

(5) Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)<sup>104</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden dalam "hal ihwal kegentingan yang memaksa", oleh karena itu proses pembentukannya agak berbeda dengan pembentukan suatu Undang-Undang.<sup>105</sup>

Apabila meilhat ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) mempunyai hierarkhi, fungsi dan materi muatan yang sama dengan Undang-Undang, hanya di dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-undang.<sup>106</sup>

Selama ini Undang-Undang selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam keadaan normal, atau menurut perubahan UUD 1945 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta disahkan oleh Presiden, sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPU) dibentuk oleh Presiden

<sup>104</sup> Undang-undang No.12 Tahun 2011.

<sup>105</sup> Firman Freaddy Busroh, *Op.Cit*, hal. 2016

<sup>106</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena adanya suatu hal ihwal kepentingan yang memaksa".<sup>107</sup>

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagai suatu "noedverordeningsrecht" Presiden (hak Presiden untuk mengatur dalam kepentingan yang memaksa).

Proses pembentukan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) berjalan lebih singkat, mengingat pembentukannya dilakukan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) itu beberapa mata rantai prosesnya dipersingkat.<sup>108</sup>

Dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan bahwa, "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan Peraturan Presiden",<sup>109</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut, saat ini telah berlaku Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Menurut Pasal 36 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, dalam hal ikhwal kepentingan yang

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Undang-undang No.12, Tahun 2011, pasal 53.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksa, Presiden memerintahkan Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang."<sup>110</sup>

Selanjutnya Presiden akan menugaskan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut, yang dalam penyusunannya menteri tersebut berkoordinasi dengan menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait (Pasal 37 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005).<sup>111</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden, menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi materi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kemudian akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Presiden ini.<sup>112</sup>

Sesuai dengan sifat dari suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka setelah ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dapat langsung berlaku mengikat umum, akan tetapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

<sup>110</sup> Peraturan Presiden No.68 Tahun 2005, pasal 37.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid* Pasal 25 dan 26.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PERPU) tersebut harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan persetujuannya.

### (6) Proses Penetapan, Dan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Proses Penetapan, dan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang saat ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan; Pengundangan, dan Penyebarluaskan Peraturan Undang-undangan yang dirumuskan sebagai berikut:

"Presiden menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden."<sup>113</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dengan membubuhkan tanda tangan, sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007. Sesudah itu, Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun pada naska Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk disampaikan kepada : menteri untuk diundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007.<sup>83</sup>

<sup>113</sup> Undang-undang No.1 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (1).



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri akan mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disertai nomor dan tahunnya, dan menempatkan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan memberikan nomor. Lihat Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) huruf a peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007.<sup>114</sup>

Selanjutnya menteri akan menandatangani pengundangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan kemudian menyampaikannya kepada Menteri Sekretaris Negara untuk disimpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 10 Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007).<sup>115</sup>

### (7)Proses Pemberian Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tersebut diundangkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tersebut akan dikirimkan sebagai suatu Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan suatu Surat Presiden.

Menurut ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat 4.

<sup>115</sup> *Ibid*, pasal 10.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 36

- (2) Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang.
- (3) Dewan perwakilan rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal perancangan undang-undang mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang ditolak oleh dewan perwakilan rakyat maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak dewan perwakilan rakyat maka presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.<sup>116</sup>

Sementara itu, menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RUU2005-2006 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, rancangan undang-undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tersebut akan dibahas di Dewan perwakilan rakyat berdasarkan prosedur pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal

<sup>116</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Pasal 36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

136, Pasal 137, dan Pasal 138. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 140 Peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:<sup>117</sup>

Pasal 140

- (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan yang berlaku.
- (3) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah.<sup>118</sup>

Selama pembahasan rancangan undang-undang tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang diadakan didewan perwakilan rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tersebut dinyatakan tetap mempunyai daya laku dan tetap mengikat umum sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), sampai suatu saat ia dinyatakan ditolak atau disetujui oleh dewan perwakilan rakyat menjadi suatu undang-undang.

Apabila rancangan undang-undang yang berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tersebut disetujui oleh dewan perwakilan rakyat, maka akan menjadi undang-undang; sedangkan apabila ditolak oleh dewan

<sup>117</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 2006 Pasal 136,137 dan 138.

<sup>118</sup> *Ibid*, Pasal 140





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU) tersebut harus dicabut.<sup>119</sup>

#### 4. Peraturan Pemerintah

Proses pembentukan peraturan pemerintah lebih mudah dari pada pembentukan suatu undang-undang, atau suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), oleh karena pembentukan suatu peraturan pemerintah adalah kewenangan presiden dalam melaksanakan undang-undang, yang tidak melibatkan dewan perwakilan rakyat. Selama ini pembentukan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden (dulu keputusan presiden) dan peraturan perundang-undangan lainnya dilaksanakan menurut keputusan presiden No. 188 Tahun 1998 hanya mengatur tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, akan tetapi proses pembentukan peraturan pemerintah, dan keputusan presiden serta peraturan perundangundangan lainnya diselenggarakan juga sesuai dengan tata cara tersebut.<sup>120</sup>

Dalam Pasal 24 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditetapkan bahwa, "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden diatur dengan peraturan presiden."

Peraturan presiden yang dimaksudkan dalam Pasal 24 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, saat ini telah ditetapkan oleh presiden pada tanggal 14 November 2005, yaitu

<sup>119</sup> Firman Freaddy Busroh, *Op.Cit*, hal. 86.

<sup>120</sup> Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1998.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan presiden No. 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang, rancangan peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden.<sup>121</sup>

Dalam Pasal 39 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tersebut dirumuskan bahwa, "dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antar departemen, dan tata cara pembentukan panitia antar departemen, pengharmonisasian, penyusunan, penyampaian rancangan peraturan pemerintah kepada presiden berlaku mutatis mutandis.<sup>122</sup>

Dengan rumusan "berlaku mutates mutandis" dalam Pasal 39 peraturan presiden No. 68 Tahun 2005 tersebut, maka penyusunan rancangan peraturan pemerintah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24. Penerapan ketentuan dalam BAB II peraturan presiden No. 6 Tahun 2005 tersebut adalah sebatas pengaturan terhadap hal-hal yang tidak berhubungan dengan dewan perwakilan rakyat, oleh karna pembentukan peraturan pemerintah adalah menyoakan wewenang pengaturan dari presiden.<sup>123</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebaran peraturan perundang-undangan dirumuskan bahwa: "Presiden menetapkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah

<sup>121</sup> Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, Pasal 84.

<sup>122</sup> *Ibid* Pasal 39.

<sup>123</sup> *Ibid* Pasal 2-24



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan Presiden."<sup>124</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, menteri sekretaris negara melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan pemerintah, kemudian presiden menetapkan peraturan pemerintah dengan membubuhkan tanda tangan, sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) peraturan presiden No. 1 Tahun 2007. Sesudah itu, menteri sekretaris negara membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan pemerintah untuk disampaikan kepada menteri untuk diundangkan (pasal 8 ayat (4) huruf a peraturan presiden No. 1 Tahun 2007).<sup>125</sup>

Menteri akan mengundang peraturan pemerintah tersebut dengan menempatkan dalam Lembaran negara republik Indonesia disertai nomor dan tahunnya, dan menempatkan penjelasannya dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia dengan memberikan nomor. Lihat Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan presiden No. 1 Tahun 2007.<sup>126</sup>

Selanjutnya menteri akan menandatangani pengundangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan pemerintah kemudian menyampaikan kepada menteri sekretaris negara untuk disimpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007).<sup>127</sup>

<sup>124</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (1)

<sup>125</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (4)

<sup>126</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1), (2), (3)

<sup>127</sup> *Ibid*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 5. Peraturan Presiden

Sama halnya dengan proses pembentukan peraturan pemerintah pembentukan suatu Peraturan Presiden dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan presiden yang dimaksudkan dalam pasal 53 undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan presiden No. 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancang peraturan Presiden.<sup>128</sup>

Dalam Pasal 40 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tersebut dirumuskan bahwa, "dalam penyusunan rancangan peraturan presiden pemrakarsa dapat membentuk panitia antar departemen, dan tata cara pembentukan panitia antar departemen, pengharmonisasian, penyesuain dan penyampaian rancangan peraturan presiden kepada presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Bab II peraturan presiden No. 6 Tahun 2005."<sup>129</sup>

Dengan rumusan "berlaku mutatis mutandis" dalam pasal 39 Peraturan presiden No. 68 Tahun 2005 tersebut, maka penyusunan rancangan peraturan presiden disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24. Penerapan ketentuan dalam Bab II Peraturan presiden No. 6 Tahun 2005 tersebut adalah sebatas pengaturan terhadap hal-hal yang tidak berhubungan dengan dewan perwakilan rakyat, oleh karena peraturan presiden adalah merupakan wewenang pengaturan dari Presiden.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Undang-Undang No. 12, Tahun 2011 Pasal 53

<sup>129</sup> Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, Pasal 40.

<sup>130</sup> *Ibid*, Pasal 2-24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Menetapkan dan Pengundangan Peraturan Presiden

(Berdasarkan peraturan presiden No. 1 Tahun 2007)

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluaskan peraturan perundang-undangan dimuskan bahwa: "Presiden menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undangundang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan Presiden.<sup>131</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Sekretaris kabinet melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan presiden, kemudian presiden menetapkan peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan, sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b dan ayat (3) peraturan presiden No. 1 Tahun 2007. Sesudah itu, sekretaris kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan presiden untuk disampaikan kepada menteri untuk diundangkan. Lihat Pasal 8 ayat (4) huruf b peraturan presiden No. 1 Tahun 2007.<sup>132</sup>

Menteri akan mengundangkan Peraturan Presiden tersebut dengan menempatkannya dalam lembaran negara republik indonesia disertai nomor dan tahunnya, menempatkan penjelasannya dalam tambahan lembaran negara republik

<sup>131</sup> Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007, Pasal 8 ayat (1).

<sup>132</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (4) huruf b.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dengan memberikan nomor. Lihat: Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan presiden No. 1 Tahun 2007.<sup>133</sup>

Dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan presiden No. 1 Tahun 2007 ditetapkan bahwa, pengundangan peraturan presiden dilakukan sepanjang mengenai:

- (2) Pengesahan perjanjian antara republik indonesia dan negara lain atau badan internasional; atau
- (3) Pernyataan keadaan bahaya.<sup>134</sup>

Selanjutnya menteri akan menanda tangani pengundangan peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan presiden tersebut, dan kemudian menyampaikannya kepada sekretaris kabinet untuk disimpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007). Penyampaian peraturan presiden yang telah diundangkan tersebut kepada sekretaris kabinet dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005 tentang sekretariat negara dan sekretariat kabinet yang mulai berlaku pada tanggal 19 April 2005.<sup>135</sup>

- a. Penetapan, Dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007)

Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dirumuskan tentang adanya peraturan perundang-undangan lainnya dengan rumusan "Peraturan perundang-

<sup>133</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1,2,3).

<sup>134</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (4).

<sup>135</sup> Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2005



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan lain yang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku harus diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia" sebagai berikut:<sup>136</sup>

Dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan presiden, tidak dirumuskan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Peraturan Presiden; namun demikian dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang pengesahan perundangan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa, peraturan perundangundangan yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d tersebut ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>137</sup>

Sesuai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d undang-undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga tersebut harus diundangkan, dan pengundangannya dilakukan oleh menteri. Pimpinan lembaga setelah menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut menyampaikan naskahnya yang telah diberi nomor dan tahun kepada menteri untuk diundangkan. (Pasal 12 Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007).<sup>138</sup>

Menteri mengundangkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menempatkannya dalam lembaran negara republik indonesia dengan membubuhkan nomor dan tahun, dan menempatkan penjelasannya dalam

<sup>136</sup> Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 46 ayat (1)

<sup>137</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 2007, Pasal 4 ayata (1) huruf d.

<sup>138</sup> Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 Pasal 12.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa tambahan lembaran negara republik indonesia dengan membubuhkan nomornya. (Pasal 13 Peraturan presiden No. 1 Tahun 2007) Selanjutnya menteri menandatangani pengundangan peraturan perundang-undangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian menyampaikannya kepada sekretariat lembaga yang bersangkutan untuk disimpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>139</sup>

### 6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 di keluarkan semasa pemerintahan order baru, pada 10 juni 1991. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga buku, buku I (satu) mengenai perkawinan dari 19 bab 170 pasal, buku ke II mengenai warisan terdiri dari 5 (lima) bab dan 3 pasal, buku ke III mengenai perwakafan terdiri 15 pasal. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 bahwa dari loka karya yang dilaksanakan 2-5 february 1988. "Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang Hukum kewarisan dan buku III tentang perwakafan, selaras dengan wewenang utama peradilan agama, yang telah diterima baik oleh para ulama dari sarjana hukum islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta sampai dengan 5 Februari 1988.<sup>140</sup>

Pasal yang mengatur tentang warisan seorang suami ditinggal wafat oleh istri atau seorang istri ditinggal wafat oleh suami diatur didalam pasal 96 ayat (1) di dalam buku ke I tentang perkawinan, tidak dalam buku ke II tentang hukum

<sup>139</sup> *Ibid*, Pasal 13

<sup>140</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, Hal, 294.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarisan. Didalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96 ayat (1) menyebutkan. "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama."<sup>141</sup>

#### D. Tinjauan Pustaka

1. Kamarudin Adam, Syamsuddin dan Katmoro dalam penelitiannya tentang “ Kritik Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris” menyimpulkan; Pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam masih berpotensi timbulnya berbagai penafsiran yang menimbulkan silang pendapat baik dikalangan akademisi maupun praktisi. Sumber permasalahan terletak pada sifat tentatifnya pengganti ahli waris, kedudukan ahli waris pengganti dan jangkauan keberlakuan ahli waris pengganti. Akibatnya dari sudut pandang tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum serta dapat menimbulkan ketidakadilan akibat digunakan opsi yang menguntungkan.<sup>142</sup>
2. Dwi Anindya Harimurti dalam penelitiannya tentang Perbandingan Pembagian Harta Bersama menurut hukum positif dan hukum Islam menyimpulkan; Menurut Kompilasi Hukum Islam menurut pasal 97 dibagi setengan bagian suami dan seperdua bagian istri, tetapi hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan dasar musyawarah dan keadilan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pembagian

<sup>141</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96 ayat (1)

<sup>142</sup> Kamaruddin Adam, Syamsuddin, Katmoro, *Kritik Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris*, 2015, Jurnal Hukum Islam, Vol .3, No.6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan atas dasar bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.<sup>143</sup>

3. Azmil Fauzi Friska membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tembilahan mengenai pembagian harta bersama bagi suami istri bercerai hidup yang tidak sesuai dengan isi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seperdua bagi suami dan seperdua bagi istri, menjadi sperempat bagi suami dan tiga perempat bagi istri..<sup>144</sup>
4. Elimartati dan Elfia dalam penelitiannya membahas tentang harta bersama berkaitan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 35 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 yang menyimpulkan ,bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang harta bersama belum dapat mengkaver berbagai kasus yang terjadi dewasa ini. Diperlukan amandemen terhadap peraturan harta bersama , sehingga setiap perbuatan hukum yang terkait dengan pengelolaan harta bersama merupakan tanggung jawab dan hak bersama .<sup>145</sup>
5. Zakiyah Salsabela dalam penelitiannya tentang ” Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia” menemukan bahwa peraturan harta Bersama di Indonesia berdasarkan pasal 35-37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dan peraturan haerta bersama di Malaysia yaitu Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam

<sup>143</sup> Dwi Anindya Harimurti, *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Gagasan Hukum, , Vol.3, No.2, 2021.

<sup>144</sup> Azmil Fauzi Friska, 2020, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan* , Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol. 1, 2015.

<sup>145</sup> Elimartati dan Elfia, *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Waris dan Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 19 ,No.2, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1984, telah diterapkan sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama.<sup>146</sup> Dilihat dari judul penelitian, kajian ini sama-sama membahas tentang harta bersama. Tetapi dilihat dari pasal yang dipakai hakim adalah pasal tentang harta bersama bagi suami istri yang bercerai hidup. Sedangkan dalam penelitian penulis pembahasannya terfokus pada masalah harta bersama bagi suami istri pada perceraian karena adanya kematian.

6. Zikri Darussamin dan Armansyah dalam penelitiannya tentang “Harta Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syar’iyah” menyimpulkan, melalui pendekatan sudut pandang Maqashid Syari’yah diperoleh suatu konstruksi hukum, bahwa Islam mengakui harta yang diperoleh Istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atas dasar konsep *hifzh al-mal*. Berbeda dengan hukum positif yang melebur harta pencarian kedalam harta bersama.<sup>147</sup> Penelitian ini sama-sama membahas masalah harta bersama, dan sama dari sudut pandang Ushul Fiqih (Maqashid Syariyah), tetapi berbeda dalam dalil hukum yang dijadikan sudut pandang. Penelitian diatas dari sudut Ilmu Ushul Fiqih yang dalil hukum yang berbentuk *Maqashid as-Syariyah*. Sedangkan penelitian penulis dari sudut pandang ushul fiqih dari dalil hukum yang berbentuk *Ijma, Qiyas dan Urf*.

<sup>146</sup> Zakiyah Salsabela, *Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, UIN Saif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

<sup>147</sup> Zikri DaruHarta, Armansyah, *Bersama Bagi Istri Yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syar’iyah*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol.51, No.2 Desember 2017.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mukhtar bin Senik dalam penelitiannya tentang “ Harta Bersama Setelah Perceraian di Malaysia, Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Negeri Malaka“ menyimpulkan, 1) Harta bersama suami istri ditinjau dari hukum Islam tidak mempunyai aturan khusus, 2) pertimbangan hakim dalam memutuskan berkaitan dengan harta bersama mempertimbangkan tingkat kontribusi suami istri, 3) Penyelesaian kasus harta bersama adalah Enakmen Undang Keluarga Islam Negeri Malaka Tahun 2002.<sup>148</sup> . Penelitian diatas sama-sama membahas tentang harta bersama. Bedanya dengan penelitian penulias membahas pembagian harta bersama dari sudut pandang Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundangan, guna untuk melihat kualitas kuat lemahnya pembagian harta bersama bagi suami istri bercerai mati .
8. Jumni Nelli, dalam penelitiannya “Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama“ menyimpulkan dlam hukum Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam hukum kaluarga Indonesia berlaku ketentuan nafkah menjadi tanggung jawab suami juga memberlakukan harta bersama. Ketentuan kewajiban suami memberi nafkah menimbulkan persoalan tentang pelaksanaan kewajiban suami sehingga menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.<sup>149</sup>

<sup>148</sup> Mukhtar bin Senik, *Harta Bersama Setelah Perceraian, Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Negeri Malaka*,

<sup>149</sup> Jumni Nelli, *Analisa Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al-Istinbath, Jurnal Hukum Islam Vol.2, Nomor.1, 2017.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Keempat penelitian diatas terdapat kesamaan objek penelitian, yaitu Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama dan waris, tetapi berbeda pada pasal pembahasan. Kamaruddin Adam, Syamsuddin dan Kasmoro dalam pembahasannya mengeritik pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti. Dwi Anindya Harimurti membahas perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97. Azmil Fauzi Friska membahas keputusan Pengadilan Agama Tembilahan tentang pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai hidup yang bagiannya berbeda dengan isi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Elimartati dan Elfia mengeritik pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 35 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan penelitian ini membahas pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta Bersama bagi suami atau istri yang bercerai mati ditinjau dari perspektif Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yaitu, dengan mengkaji dan mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah. Mengkaji secara komprehensif analitis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mendeskripsikan jawaban permasalahan secara kongkrit, jelas dan sistematis guna menjawab masalah yang dirumuskan dalam bentuk kualitatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut mengikatnya) dapat dibedakan bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukumn tersier.<sup>150</sup>

Adapun bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis, hukum-hukum fiqih, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data sekunder terdiri dari ilmu perundangundangan. Sedangkan data tersier terdiri dari jurnal, artikel, makalah dan kajian suatu tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat menguji kedudukan hukum pasal 96 (1) Kompilasi Hukum Islam. Identik dengan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung menguji suatu pasal untuk memutuskan sah atau tidaknya proses pembentukan dan materi pasal tersebut. Bedanya dengan penelitian ini, bukan untuk menguji sah atau tidaknya pasal 96

<sup>150</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galian Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, tetapi untuk mengetahui dan menjelaskan kuat atau lemahnya kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan. Penelitian ini lebih identik dengan seorang perawi atau ahli hadis peneliti derajat hadis apakah termasuk hadis *Shahih*, hadis *Hasan* dan hadis *Dhaif*. Bedanya indikator kualitas hadis dibagi pada tiga tingkatan, tetapi dalam penelitian ini indikator pasal yang diteliti (*variabel dependen*) dibagi pada dua tingkatan, yaitu kuat (*quath*) dan lemah (*dhaif*) kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang bercerai mati.

Menurut Soejono Soekanto dari tujuan hukum itu sendiri, penelitian hukum normatif meliputi :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum.<sup>151</sup>

### B. Sumber Penelitian

Abdul Kadir Muhamad menyebutkan, dalam penelitian hukum normatif data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum :

<sup>151</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2006, hal.51



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, penetapan hukum dan catatan hukum
2. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yaitu ajaran atau doktrin hukum, asas hukum, teori hukum, pendapat hukum dan ulasan hukum.<sup>152</sup>

### C Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, data yang dikumpulkan bersumber melalui kajian pustaka atau pengumpulan literasi yang berhubungan dengan objek penelitian berupa pengumpulan data dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

### D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan *critical analysis*. Untuk menganalisis data peneliti terlebih dahulu menentukan konsep, teori, variabel dan indikator.

Konsep yang dipakai meliputi konsep ushul fikih, teori perundang-undangan, ilmu perundang-undangan dan konsep Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Teori yang dipakai adalah teori yang berkaitan

### E Variabel dan Indikator

Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai, baik nilai kualitatif, yaitu nilai mutu atau nilai derajat maupun nilai kuantitatif, yaitu yang berbentuk angka. Pater Hagel dalam Masri Singarimbun memberi pengertian variabel

<sup>152</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hal.122.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai.<sup>153</sup>. Untuk kepentingan penelitian ini pengertian variabel sebagai sesuatu yang memberi nilai dan diberi nilai. Variabel yang memberi nilai dalam penelitian ini adalah variabel Ilmu Ushul Fiqih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu perundang-undangan . Sedangkan Variabel yang diberi nilai kuat atau lemahnya kedudukan hukum, adalah pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai variabel empat (V4). Ilmu Ushul Fiqih disebut variabel satu (V1), Teori perundang-undangan disebut variabel dua (V2), Ilmu perundang-undangan disebut variabel tiga (V3) dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut dengan variable empat(V4).

Menurut Ronny Hanitijo, variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian (satu variable, kualitatif atau kuantitatif). Semua faktor yang menunjukkan variasi ( dua variabel atau lebih, penelitian kualitatif). Lambang dari segala sesuatu yang padanya dapat diletakkan atau disandingkan bilangan-bilangan tertentu (penelitian dua variabel atau lebih, penelitian kualitatif).<sup>154</sup>

Adapun yang dimaksud indikator dalam penelitian ini adalah syarat-syarat, teori-teori dan unsur-unsur. Dalam penelitian ini variabel satu (V1) terdiri dari 22 indikator, variabel dua (V2) terdiri dari lima indikator dan variabel tiga (V3) terdiri dari empat indikator dan variable empat (V4) terdiri dari dua indikator.

<sup>153</sup> Peter Hagul dalam Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, LP3S, Jakarta, 1998, hal.48

<sup>154</sup> Ronny Harnitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 39.



**E. Alat Ukur dan Tolak Ukur**

1. Alat ukur

Untuk meneliti atau menguji kuat dan lemahnya kedudukan hukum Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami istri bercerai mati sebagai variabel empat (V4), yang menjadi alat ukur variable independent atau variabel penguji adalah Ilmu ushul fikih sebagai variabel satu (V1) Teori perundang-undangan sebagai variabel dua (V2). dan Ilmu perundang-undangan sebagai variable tiga (V3).

2. Tolak ukur

Untuk keperluan penelitian ini, rumus kualitatif yang peneliti buat dan gunakan untuk dijadikan tolak ukur adalah :

$$V4: K (V_1 + V_2 + V_3) = SIT$$

$$V4: L (V_1 + V_2 + V_3) = SITT$$

Keterangan rumus : Variabel empat (V4) adalah kuat (K) apabila variabel satu (V1), variabel dua (V2), variabe tiga (V3) seluruh indikator/syarat terpenuhi (SIT).

Keterangan rumus : Variabel empat (V4) adalah lemah (L) apabila variabel satu (V1), variabel dua (V2), variabel tiga (V3) seluruh indekator/syarat tidak terpenuhi (SITT).

Deskripsi Tolak Ukur kuat lemahnya kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hkum Islam;

- a. Kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri bercerai mati kuat, apabila didukung oleh dalil Al-Quran dan lemah jika tidak didukung oleh dalil Al-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran. Disamping itu pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kuat apabila didukung atau berkaitan dengan nash yang *Zanni* dan lemah jika didukung atau berkaitan dengan nash yang *Qath'i*.

- b. Kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kuat apabila didukung oleh hadis *Shahih*, hadis *Hasan*, hadis *Muatawatir* dan hadis *Masyhur*, dan lemah jika didukung hadis *Dhaif* dan hadis *Ahad*.
- c. Kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kuat apabila indikator/syarat *Ijma* terpenuhi seluruhnya (ITS) dan lemah jika indikator/syarat *Ijma* tidak terpenuhi seluruhnya (ITTS).
- d. Kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kuat apabila indikator/syarat *Qiyas* terpenuhi seluruhnya (ITS) dan lemah jika indikator/syarat *Qiyas* tidak terpenuhi seluruhnya (ITTS).
- e. Kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kuat apabila indikator/syarat *Urf* terpenuhi seluruhnya (ITS) dan lemah jika indikator/syarat *Urf* tidak terpenuhi seluruhnya (ITTS).
- f. Kedudukan hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kuat apabila indikator/syarat teori perundang-undangan terpenuhi seluruhnya (ITS) dan lemah jika indikator/syarat teori perundang-undangan tidak terpenuhi seluruhnya (ITTS).
- g. Kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kuat apabila indikator/syarat ilmu perundang-undangan terpenuhi seluruhnya (ITS) dan lemah jika indikator/syarat ilmu perundang-undangan tidak terpenuhi seluruhnya (ITTS).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel Indikator Variabel 1 (V1) Ilmu Ushul Fiqih**

Nomor.	Variabel	Konsep	Bentuk Hukum	Indikator/Syarat/Teori/Unsur-unsur
	Variabel satu(V1) Ushul Fiqih; adalah Pengetahuan berbagai kaidah dan bahasan, yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dan dalil-dalil secara	Al-Qur'an Adalah sumber hokum Islam yang pertama dan utama. Memuat kaidah hukum yang fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dandikembangkan lebih lanjut. (Husin Kamal).	Al-Qur'an	Unsur-unsur ayat <i>Qath'i</i> 1. Nash hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka interpretasi lain. (Abdul Karim Zaidan) 2. Lafaz Nash menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. (Muhammad Abu Zahrah) 3. Lafaz Al-Qura'n yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal. (Wahabh al-Zuhayli). 4. Nash yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci.  
(Abdul Wahhab Khallaf).

menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami secara tertentu tidak menerima *takwil*, tidak Ada pemahaman selain itu.

(Abdul Wahhab Kallaf).

5. Hal yang tidak layak mencrima *Ijtihad* karena bersandar pada teks yang *Qath'i*.

(Husin Kamal)

6. Tidak sah suatu *ijtihad* ketika teks itu jelas dan pasti, sehingga tidak layak diubah. dan dikembangkan.

(M. Wahyuni Nafiz) .

Unsur-unsur ayat *Zanni* terdiri dari

1. Ayat yang ditunjukkan mengandung lebih dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>satu makna. (Abd Rahman Dahlan)</p> <p>2. Ayat menunjukkan maknanya yang mungkin dikembangkan melalui <i>Ijtihad</i> tertentu. (M. Wahyuni Nafiz)</p> <p>3. Nash yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan dipalingkan dari makna asalnya. (Wahhab Kallaf).</p>
Nomor	Variabel	Konsep	Bentuk hukum	Indikator : teori/unsur-unsur, syarat-syarat
	Variabel satu(V1)	<p>Sunnah/Hadis</p> <p>Ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Saw.  (Muhammad Abu Zahrah</p>	Sunnah/Hadis	<p>1. <i>Shohih</i></p> <p>2. <i>Hasan</i></p> <p>3. <i>Dhaif</i></p> <p>4. <i>Mutawatir</i></p> <p>5. <i>Masyhur</i></p> <p>6. <i>Ahad</i></p> <p>(Muhammad Abu Zahrah)</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Konsep	Bentuk hukum	Indikator : teori/unsur-unsur, syarat-syarat
Variabel satu (V1)	<p><i>Ijma'</i></p> <p>Adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa dikalangan umat Islam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah Saw. (Abdul Wahhab Khallaf).</p>	<p><i>Ijma'</i></p>	<p>Syarat-syarat <i>Ijma'</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sejumlah mujtahid pada waktu terjadinya suatu peristiwa, karena kesepakatan itu tidak dapat dicaoai kecuali dengan beberapa pendapat.</li> <li>2. Adanya kesepakatan semua mujtahid umat Islam atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadi ,tanpa melihat negeri, kelas kebangsaan, atau kelompok.</li> <li>3. Adanya kesepakatan mereka yang mengemukakan</li> </ol>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor	Variabel	Konsep	Bentuk hukum	Indikator : teori/unsur-unsur, syarat-syarat
				<p>pendapat masing-masing secara jelas mengenai suatu kejadian.</p> <p>4. Dapat direalisasikan kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum.</p> <p>(Abdul Wahab Khallaf)</p>
		<p><i>Qiyas</i>, ialah menerangkan sesuatu yang tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.</p> <p>(Muhammad Abu Zahrah).</p>	<p><i>Qiyas</i></p>	<p>Syarat-syarat <i>Qiyas</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ashal</i></li> <li>2. <i>Faru'</i></li> <li>3. <i>Illat</i></li> <li>4. <i>Hukum</i>.</li> </ol> <p>(Muhammad Abu Zahrah)</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Konsep	Bentuk hukum	Indikator : teori/unsur-unsur, syarat-syarat
Variabel satu (V1)	<p><i>Urf</i>, adalah kebiasaan masyarakat daerah tertentu yang dilaksanakan berulang-ulang atau terus menerus.</p> <p>(Ahmad bin Ali al-Mubarak)</p>	<p><i>Urf</i>/Adat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Urf</i> tersebut syar'i dalam arti tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits</li> <li>2. <i>Urf</i> harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi penduduk suatu negara.</li> <li>3. <i>Urf</i> harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada <i>Urf</i></li> <li>4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan <i>Urf</i> tersebut.</li> </ol> <p>(Abdul Karim Zaidan/ Nispul Khoiri).</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Tabel Variabel dua (V<sub>2</sub>) Teori Perundang-undangan**

Variabel dua (V <sub>2</sub> ) (Teori perundang-undangan)	Konsep :	Bentuk :	Indikator/Syarat/Unsur:
	Teori perundangan berorientasi pada kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian – pengertian.  (Maria Farida)	Teori Perundang-undangan	1. Asas tujuan yang jelas. (A.Hamid.A, Jimly A)  2. Peraturan perundangundangan masuk dalam hirarki. (HansKalsen,Han Nawiasky)  3. Bentuk/jenis hukum sesuai dengan badan pembentuk. (MahfudMD,MarzukW)  4. Materi HAM dimuat dalam Undang-undang. (UUNo.11/2012.) Bahasa hukum yang jelas. (Mahadi,Sirajuddin)

**Tabel Variabel tiga (V3) Ilmu Perundang-undangan**

Variabel	Konsep	Bentuk Hukum/Teori/Ilmu	Indikator/Syarat/Teori
Variabel tiga (V3), Ilmu Perundang-undangan	Ilmu yang berorientasi melakukan pembuatan dalam hal pembentukan perundang-undangan yang bersifat normatif. (Adolt Heiken).	Ilmu perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keharusan adanya kewenangan dari lembaga/pejabat pembentuk peraturan.</li> <li>2. Porsesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.</li> <li>3. Harus mengikuti tata cara yang diatur teori dan hukum.</li> <li>4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. (Bagir Manan)</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel Variabel Empat (V4) Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam**

Variabel	Konsep	Bentuk Hukum	Indikator/ Syarat/Teori/ Unsur:
Variabel Empat (V4) Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.	Kompilasi hukum Islam, adalah kumpulan fiqh Islam yang terdiri dari tiga buku . Buku I Tentang Perkawinan, buku II Tentang Pewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Terdiri dari 229 pasal.	Kompilasi Hukum Islam. Diberkukan dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Instruksi Presiden adalah suatu keputusan yang mengikat Menteri/Lembaga pemerinthan yang berkedudukan dibawah. merupa kan pembantu Presiden dalam	Kedudukan Hukum pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Bagi Suami atau Istri yang Bercerai Mati. -Pembagian harta Bersama. -Seperdua bagian untuk suami . -seperdua bagian untuk istri. --yang hidup lebih lama (masih hidup). -Karena bercerai mati. Tolak Ukur Variabel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Pemerintahan.  (Maria Farida)</p>	<p>empat (V4) : Versi I</p> <p>V4: K (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) = SIT V4: L (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) = ITTS</p> <p>Versi 2</p> <p>V4: SK (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) = SIT V4: L (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) = ITSB V4: SL (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) = ITTS</p> <p>Versi 3</p> <p>V4: SK (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) = SIT V4 K (V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) =</p>
--	--	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SBIT

V4 L (V<sub>1</sub> +  
V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>)=

SKIT

V4: SL (V<sub>1</sub> +  
V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>)=

ITTS

Versi 4

V4: SK (V<sub>1</sub> +  
V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>)=

SIT

V4: K (V<sub>1</sub> +  
V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>)=

SBIT

V4:S (V<sub>1</sub> +  
V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>) =

ITSB

V4: L (V<sub>1</sub> +  
V<sub>2</sub> + V<sub>3</sub>)=

SKIT V4: SL  
(V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> +

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>V3)= ITTS</p> <p>Versi 5</p> <p>V4: SK (<math>V_1 + V_2 + V_3</math>)= SIT</p> <p>V4: K (<math>V_1 + V_2 + V_3</math>)= SBIT</p> <p>V4: CK (<math>V_1 + V_2 + V_3</math>)=LSIT</p> <p>V4: KK (<math>V_1 + V_2 + V_3</math>)=ITSB</p> <p>V4:SL (<math>V_1 + V_2 + V_3</math>)=KSIT</p> <p>V4: L (<math>V_1 + V_2 + V_3</math>)= SKIT</p> <p>V4:SL (<math>V_1 + V_2 + V_3</math>)=ITTS</p>
--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

### A. Kesimpulan Penelitian

1. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama bagi suami atau istri karena bercerai mati, ditinjau dari perspektif ilmu Ushul Fiqih kedudukannya lemah, karena melanggar asas hukum waris Islam, tidak didukung oleh dalil Al-Qur'an, bagian harta warisan bagi suami atau istri telah diatur didalam surat An-Nisa ayat 12, Surat An-Nisa ayat 12 adalah ayat *Qath'i* yang menurut ilmu Ushul Fiqih ayat yang jelas, tegas, mempunyai makna yang tunggal, tidak bisa ditafsirkan lain dari makna asal, tidak bisa diubah dan dikembangkan.
2. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga lemah karena tidak didukung oleh Sunnah atau Hadis, baik ini didalam hadis *shohih*, hadits *hasan*, hadits *dhaif*. Tidak pula didukung oleh Sunnah atau Hadits *mutawatir*, hadits *masyhur* dan hadits *ahad*. Tidak ada hadis Rasulullah yang mengatur tentang syirkah (harta bersama) mengenai hukum waris (faraid)
3. Pasal 96 ayat (1) kompilasi Hukum Islam juga lemah untuk dapat disebut sebagai dalil hukum yang berbentuk *Ijma*, karena disamping tidak memenuhi syarat *Ijma* dan *Ijtihad* dan surat An-Nisa ayat 12 merupakan ayat *qathi'i* yang tidak dapat dijadikan objek *Ijma* dan *Ijtihad*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukannya lemah untuk dapat disebut sebagai dalil hukum yang berbentuk *Qiyas*, karena tidak memenuhi syarat-syarat *Qiyas* yaitu:
  - a. Tidak adanya *Ashl* (pokok) baik didalam Al-Qur'an mampu Sunnah atau Hadis Rasulullah
  - b. Berbedannya *fur'u*, yaitu bolehnya syirkah dalam hukum dagang (mu'amalat) tidak dapat dijadikan *fur'u* bolehnya syirkah didalam hukum waris (faraid) karena kedua hukum ini mempunyai jenis hukum yang berbeda.
  - c. Karena jenis hukum yang berbeda *Illat* sebagai syarat *Qiyas* juga berbeda. *Illat* atau sifat syirkah didalam hukum dagang yaitu berserikat untuk mendapatkan keuntungan dan mengumpulkan harta kekayaan, sedangkan sifat atau *illat* hukum waris harta diperoleh karena adanya akibat hukum yaitu adanya kematian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pewaris dan ahli waris sesuai dengan azas ijbari dalam hukum waris Islam. pembagian harta warisan baru ada apabila terjadi peristiwa kematian.
5. Kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga lemah untuk dapat disebut sebagai dalil hukum yang berbentuk *urf/adat*, karena disamping tidak memenuhi syarat-syarat *urf*, pembagian harta bersama bagi suami atau istri karena bercerai mati bukanlah adat budaya hukum waris masyarakat Islam Indonesia, tetapi adat budaya hukum keluarga Belanda (Eropa) yang di adopsi dari pasal 126 dan 128 Kitab Undang-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

undang hukum perdata barat (Belanda) yang menurut pasal diatas dan hukum acara perdata, pasal ini diperuntukkan bagi golongan Timur Asing Tionghoa non muslim.

6. Kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan ditinjau dari perspektif teori perundang-undangan juga terdapat kelemahan, karena tidak memenuhi seluruh indikator atau syarat-syarat terbentuk suatu perundang-undangan yang baik yaitu tidak memenuhi azas pembentukan, tidak dimuat dan tidak tersusun dalam hirarki peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk dan jenis hukum tidak sesuai dengan badan pembentuk, peraturan yang berisi hak azasi manusia harusnya dimuat dalam undang-undang dan disusun dengan bahasa hukum yang jelas dan tegas.
7. Kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif ilmu perundang-undangan juga terdapat kelemahan, karena tidak memenuhi seluruh indikator atau syarat-syarat terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang baik yaitu keharusan adanya kewenangan dari pembentuk peraturan perundang-undangan, keharusanadanya persesuaian bentuk dan jenis peraturan perundangan dengan materi, keharusan mengikuti tata cara pembentukan peraturan perundangan dan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

#### **Kesimpulan teoritis**

- a. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri karena bercerai mati seperti tertuang didalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan adat budaya hukum waris masyarakat Islam Indonesia tetapi merupakan budaya hukum keluarga Belanda(eropa) yang diadopsi dari pasal 126 dan 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda (*Burgerlijk Wetboek*)

- b. Adanya pembagian harta bersama bagi suami atau istri karena bercerai mati seperti tertuang didalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merupakan segelintir keberhasilan *Receptie Theori* yaitu berhasilnya hukum keluarga Belanda mempengaruhi hukum waris Islam dan hukum waris adat Indonesia.

#### B. Saran

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa kedudukan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah lemah, baik ditinjau dari perspektif, Ushul Fikih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan. Untuk itu penulis sarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan lembaga pembentuk peraturan perundang-undang dapat membentuk hukum waris Islam yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Ushul Fikih, Teori Perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan.
2. Mengingat pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum pilihan, diharapkan masyarakat Islam Indonesia dalam pembagian warisan bagi suami atau istri karena bercerai mati berpedoman pada dalil hukum yang kuat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
3. Tindak lanjut dari penelitian ini perlu dilakukan yudicial review ke Mahkamah Agung dan melakukan justifikasi hukum. Yudicial review

dilakukan untuk menguji sah atau tidaknya proses pembentukan dan materi pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Jika Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan bahwa pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak sah, dapat dicabut oleh badan yang memberlakukannya, yaitu Presiden Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.

4. Jastifikasi hukum formal dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama atau Kantor Urusan Agama dengan membuat berbagai versi perjanjian pra pernikahan dan pasca pernikahan. Sedangkan Jastifikasi non formal dapat dilakukan suami istri dengan cara memberi hibah atau hadiah semasa hidup mereka, terutama dari suami kepada istri. Karena dalam hukum waris Islam istri (janda) mendapat bagian terkecil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid A. A.2015. *Konsep Pembentukan Perundang-undangan*, Setara Press, Malang.
- Hamid S. Attamimi, 1990 "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*" (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.
- Abdul Kadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman, Asjmuni, 1978. *Pengantar Kepada Ijtihad*, Bulan Bintang, Jakarta
- Abu Zahrah, Muhammad, 2019, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Achmad Ali, 1998. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta-
- Achmad Ali,2007, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, RinekaCipta, Bandung.
- Aghnides, Nicholas, P.1984, *Pengantar Ilmu Hukum Islam* (Solo: Siti Syamsiah,
- Ahmad Abdurraziq Al-Bahri, 2007,*Tafsir Ath-Thabari*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Yogyakarta: Jakal Press, Yogyakarta .
- Ajub Ishak 2017. *Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia*. Volume 4, No. 1
- Ali, Mohammad Daud,1982., *Teori Resepsi Dalam Pemikiran Hukum Indonesia*. Ceramah pada Penataran Lokakarya Dosen Pendidikan Agama Islam seIndonesia, di Jakarta 8 Januari 1982.
- Ali Muhammad Daud, 2006, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiroeddin Syarif,1997, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya* Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonius Sujata,2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- As-Shiddieqy, Hasbi TM.1971, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asnadi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah
- Asmawi,2013, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta.
- Asiati. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundangundangan di Indonesia*. Vol. 10, No. 1
- Asshiddiqie Jimly, 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2000. "*Tata Urut Perundang-Undangan dan Problematika Peraturan Daerah*" Makalah yang disampaikan dalam rangka

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokakarya Anggota DPRD Se-Indonesia, di selenggarakan di Jakarta oleh LP3HET, Jum'at 22 Oktober 2000

Asshiddiqie Jimly, 2005. "*Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" materi yang disampaikan oleh Ketua MK pada acara Kuliah Umum dihadapan civitas akademika Universitas Brawijaya, tanggal 29 September 2005 di Malang

Asshiddiqie Jimly, 2006. *Model Model Penguian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly 2000. "*Tata Urut Perundang-Undangan dan Problematika Peraturan Daerah*" Makalah yang disampaikan dalam rangka Lokakarya Anggota DPRD Se-Indonesia, di selenggarakan di Jakarta oleh LP3HET, Jum'at 22 Oktober 2000

Asshiddiqie, Jimly 2005. "*Catatan Pengantar tentang Toetsingrecht dan Judicial Review*" kata pengantar untuk buku Fatmawati, 2005. Hak Menguji yang dimiliki oleh hakim dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly 2006. *Model Model Penguian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005. "*Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*" materi yang disampaikan oleh Ketua MK pada acara Kuliah Umum dihadapan civitas akademika Universitas Brawijaya, tanggal 29 September 2005 di Malang

Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, *Judicial Review Kajian atas Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap PP. No. 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK*" dalam Dictum Jurnal Putusan Pengadilan Nomor 1 Tahun 2002

Asshiddiqie, Jimly. 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2006 *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Asshiddique Jimly, 2006. *Perihal Undang Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddique, Jimly 2006. *Perihal Undang Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Assiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

Assyidigie Jimly, 1985, *Format Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

Assyidigie, Jimly, 1985, *Format Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aulawi, Wasit HA.1989, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Pidato Pengukuhan, Jakarta).
- Az-Zuhaili Wahbah, 2013, *Tafsir Al-Munir*, Gema Insani, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2008. *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain : Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan, Makalah Pada Kongres Bahasa Indonesia VI*, Pusat Pembinaan dan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- Bahaqi Imam, 2011, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Imam Syafii*. Pustaka Azzam, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basri Helmi, 2021, *Ushul Fiqh Terapan*, Kencana, Jakarta .
- Basri Helmi, 2021, *Ushul Fiqh Terapan, Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul Dalam Istibat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Bivitri Susanti (Penyunting), 2007. *Pengujian Undang Undang & Proses Legislasi*, Jakarta: PSHK berkerjasama dengan USAID
- Budiardjo, Miriam. 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Dadang Hermawan dan Sumardjo. 2016. *Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materil pada Peradilan Agama*. Vol. 6 No. 1
- Dahlah Thaib Dkk. 2005. *Teori Dan Hhukum Konstitusi*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, Abd. Rahman,2014, *Ushul Fiqh*, Amzah, Jakarta.
- Daridl, Miftah. 1980. *Pokok-pokok Ajaran Islam*, Pustaka, Bandung.
- Daud, Ny. Habibah.1982, *Peranan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Masalah Kewarisan*. Prasaran pada Seminar Hukum Waris Islam Bogor; Cisarua.
- Dwijana Achmad Hartanto. 2016. *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan*
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1987, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XV, PT. Gramedia, Jakarta.
- Effendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Prenada Medya, Jakarta .
- Eka Susylawati. 2011. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*. Vol. VI. No. 1
- Eri Setyowati, dkk, 2005. *Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi*, Jakarta: Pusat Studi & Kebijakan Indonesia
- Fandarta Usman, 2011, *Hukum dan Demokrasi*, Pamator Press, Jakarta
- Fatmawati, 2005. *Hak Menguji yang dimiliki oleh hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fraddy Busroh Firman, 2018, *Teknik Perundang-undangan*, cintya Press, Jakarta.
- Freddy Busrah Firman. 2006. *Teknik Perundang-undangan*, Jakarta.
- Galba. 1975, *Asas Ajaran Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- H. Khisni. 2011. *Transformasi Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional*. Unissula, Press, Semarang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
- Hadi Setia Tunggal. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Harvarindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Citra Aditya, Bandung.
- Haekal, Muhammad Husein. 1979, *Sejarah Hidup Muhammad*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar*, Gema Insani, Jakarta -
- Haafiq, A, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1995. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta.
- Harry Alexander, 2004, *Panduan Perancangan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta XSYS Solusindo
- Harun, Badriyah. 2010. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Pustaka Yustisia, Bandung.
- Hosin, Mohammad. 1978, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Banda Aceh.
- Husaini, 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas. (1982). Jakarta.
- Ibrahim, Jhony. 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Igde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Indarti, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kansius, Yogyakarta.
- Ishak, Othman. 1982, *Ijtihad Dalam Perundangan Islam*, Kuala Lumpur.
- Jalaluddin Al-Mahali, 2000, *Tafsir Al-Quthubi*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Jamaluddin Dt. Singomangkuto. 1978, *Proses Penyelesaian Kewarisan*. Prasaran Hukum Waris Bagi Ummat Islam, Jakarta.
- Jeremy Bentham. 2013. *Teori Perundang-undangan*, Nuansa Cendekia, Bandung
- Joehianto, 1982, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cet. ke-1, Bina Aksara, Jakarta.
- Kedudukan Hukum Peradilan Agama Dalam UUD 45* (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 1989).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, No. III/ MPR/2000 (tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan).
- Ketetapan MPR No. IMPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 2014, *Ushul Fiqih*, Dina Utama, Semarang .
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1980, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jilid I, Balai Ilmu, Yogyakarta.
- Khoiri, Nispul, 2015, *Ushul Fiqih*, Perdana Mulya Sarana, Bandung.
- Koesnoe, Moch. H, 1980, *Perbandingan Antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*. Prasaran Seminar PTIS, Kali-urang, 1980.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laila Ki, 2010, *Pera Kebijakan (Beleidregels): Hakikat serta Fungsinya selaku Sarana Hukum Pemerintahan* tulisan dalam Philipus M. Hadjon, dkk., *um Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti,
- Lexy J Moleong. 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1995. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Iyad Hilal. 2007. *Studi tentang Ushul Fiqih*. Pustaka Thaligul Izzah, Bogor
- M. Mahfud MD, 2001. *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- M. Yusuf Kadar, 2013, *Tafsir Turbawi*, Amzah, Jakarta.
- Mankamah Agung RI, 2003, *Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Direktorat Hukum dan Peradilan Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Indhill, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2003, DPR, DPD, MPR Dalam Undang Dasar 1945 Baru, UII Press, Yogyakarta.
- Moh. Koesno. 1986, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, CV Rajawali. Jakarta.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah, 2011. *Teori & Pengujian Peraturan PerundangUndangan*, Nusa Media, Jakarta.
- Perbedaan Antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan* (suatu tantangan bagi peran POLRI dewasa ini dalam menghadapi PJPT II), Pidato Dies Natalis PTIK ke -46, Jakarta, 1992.
- Philipus M Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwadarminta. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Qomaruddin. 2018. *Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Quthubi Sayyid, 2004, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Gema Insani, Jakarta.
- Rafiq Ahmad, 2012, *Fiqh Mawaris*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Rafiq Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta.
- Rahby, Osman., , 1981 "*Akal dan Wahyu*", Media Dakwah, Jakarta.
- Rival G. Ahmad dkk, 2005. *Manual Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial*, PSHK, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Glialia Indonesia, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Safudin, 2009. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan*, FH UI Press, Jakarta.
- Saleh, Ismail. 1989, *Wawasan Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Kompas, 1-2-3 Juni 1989).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
- Salam, Oemar. 2006. *Dasar Hukum Waris Indonesia*, Bineka Citral, Jakarta.
- Salman, Rotje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni, Bandung.
- Satripto Rahardjo, 1998. "Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis. (Kajian Sosiologis)" Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang 15-16 April 1998.
- Satripto Rahardjo, 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Shalaah Abdul Fatah, 2016, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Maghfirah, Jakarta.
- Siddik, Abdullah, 1982, *Asas-asas Hukum Islam*, Widjaja, Jakarta.
- Sirajuddin Dkk. 2015. *Legislative Dragting*. Malang: Citra Intrans Selaras, Malang.
- Soehino, 1996. *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Peneitiian Hukum Nomatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cv Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis), UI Press, Jakarta.
- SopyanMeiUtarna.Eksistensi.  
*Hukum Islam Dalam Perundangundangan di Indonesia*. Vol 2 No. 1 2018.
- Sr Soemantri M.,, 1986. *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Supikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Supomo-Djokosutono. 1985, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan.,
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini*, Visi Media, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir.1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Teguh Prasetyo. 2007. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar Ter Haar. Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah (Jakarta: Bhratara, 1973).
- Thalib, Sayuti. 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* UI Press, Jakarta.
- Theo Huijibers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Undang-Undang Tentang Peraturan Tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Pusat*, UU No. 1 Th. 1950.
- Yulkarnain Harahab dan Andi Omara. 2010. *Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif Perundang-Undangan*. Vol. 22, No. 23



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Zahar Arifin Hoesein, 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang--Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusarawatan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia

Insiruksi Presiden Republik Indonesia

Peraturan Menteri Republik Indonesia


Peraturan Perundangnya yang lain berkaitan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Nominal Harta Rp. 200.000.000**  
**(Q.S An-Nisa Ayat 12)**  
**Rumus:  $AB \times AM = JB / AM \times JH$**





Ahli Waris	AB x AM	JB	Jumlah Rupiah
Suami (Duda)	$1/4 \times 24$	6 Bagian	Rp. 50.000.000
Ibu	$1/6 \times 24$	4 Bagian	Rp. 33.333.333
Ayah	$1/6 \times 24$	4 Bagian	Rp. 33.333.333
Sisa	24-14	10 Bagian	Rp. 83.333.333
Anak Laki-Laki A	Sisa	4 Bagian	Rp. 33.333.333
Anak Laki-Laki B	Sisa	4 Bagian	Rp. 33.333.333

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Perempuan	Sisa	2 Bagian	Rp. 16.666.667
<b>Jumlah</b>		<b>24 Bagian</b>	<b>Rp. 200.000.000</b>



Ahli Waris	$\frac{AB \times AM}{24}$	JB	Jumlah Rupiah	Harta Waris + Harta Bersama
Suami (Duda)	$\frac{1}{4} \times \frac{200.000.000}{24}$	6 Bagian	25.000.000	6 bagian + 24 bagian=30 bagian
Ibu	$\frac{1}{6} \times \frac{200.000.000}{24}$	4 Bagian	16.666.667	Rp.25.000.000+100.000.000=125.000.000.
Ayah	$\frac{1}{6} \times \frac{200.000.000}{24}$	4 Bagian	16.666.667	




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sisa	24-14	10 Bagian	41.166.667	
Anak Laki-Laki A	Sisa	4 Bagian	16.666.667	
Anak Laki-Laki B	Sisa	4 Bagian	16.666.667	
Anak Perempuan	Sisa	2 Bagian	8.333.333	
<b>Jumlah</b>		<b>24 Bagian</b>	<b>100.000.000</b>	

Nominal Harta Rp. 200.000.000  
 (Q.S An-Nisa Ayat 12)  
 Rumus:  $AB \times AM = JB / AM \times JH$





Ahli Waris	AB x AM	JB	Jumlah Rupiah
Istri (janda)	$1/8 \times 24$	3 Bagian	Rp. 25.000.000
Ibu	$1/6 \times 24$	4 Bagian	Rp. 33.333.333
Ayah	$1/6 \times 24$	4 Bagian	Rp. 33.333.333
Sisa	24-11	13 Bagian	Rp. 108.333.333
Anak Laki-Laki 1	Sisa	5,2 Bagian	Rp. 43.333.333
Anak Laki-Laki 2	Sisa	5,2 Bagian	Rp. 43.333.333
Anak Perempuan	Sisa	2,6 Bagian	Rp. 21.666.667
<b>Jumlah</b>		<b>24 Bagian</b>	<b>Rp. 200.000.000</b>

Tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hal  
 1. Dilarang menguap sebagian atau seluruh karya tulis ini  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alih Waris	AB x AM	JB	Jumlah Rupiah	Harta Waris + Harta Bersama
Istri (janda)	$1/8 \times 24$	3 Bagian	12.500.000	3.bagian+24 bagian=27 bagian
Ibu	$1/6 \times 24$	4 Bagian	16.666.667	Rp.12.500.000+100.000.000=112.000.000.
Ayah	$1/6 \times 24$	4 Bagian	16.666.667	
Sisa	24-11	13 Bagian	54.166.667	
Anak Laki-Laki A	Sisa	5,2 Bagian	21.666.667	
Anak Laki-Laki B	Sisa	5,2 Bagian	21.666.667	
Anak Perempuan	Sisa	2,6 Bagian	10.833.334	
Sisa	02, 02, 06	1 Bagian		
<b>Jumlah</b>		<b>24 Bagian</b>	<b>100.000.000</b>	



**INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH  
TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR**

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbullah Gg. II No. 120 A  
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530  
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
• Prodi Ahsanul As-Syakhriyyah (Terakreditasi)  
• Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi)  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
• Prodi PGMI (Terakreditasi)  
• Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)  
• Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)  
Fakultas Ushuluddin  
• Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Terakreditasi)  
• Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 035/D.LPJI/IAIBAF/03/2023

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami,

Nama : M. ABI MAHRUS U, M.H  
NIY./ NIDN. : NIY.BAF2019020237 / -  
Jabatan : Kepala Lembaga LPJI  
Alamat : Jl. KH. Abd. Wahab Hasbullah Gg.II No.120A Tambakberas  
Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

Nama : **ZAHIRMAN**  
Asal Instansi : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul Artikel : **KEDUDUKAN PASAL 96 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF USHUL FIQIH, TEORI DAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN**

Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFALQUH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume XII nomor 1 : Juni 2023**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu`alaikum Wr. Wb.**

Jombang, 27 Maret 2023




**Kepala LPJI,**

**M. ABI MAHRUS U, M.H**  
NIY.BAF2019020237

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


## Sertifikat

Nomor: B-1206/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :


Nama	: Zahirman
NIM	: 31695104833
Judul	: <b>Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Ushul Fiqih, Teori Dan Ilmu Perundang-Undangan</b>

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi Tesis Sebesar **(24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



**Mengetahui**  
Direktur Pascasarjana

**Prof. Dr. Ilyas Husti, MA**  
NIP. 196112301989031002



**Pekanbaru, 28 Maret 2023**  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

**Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I**  
NUPN. 9920113670



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 044/GLC/EPT/1/2023

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup> CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Zahirman  
 ID Number : 147103240650001  
 Test Date : 07-01-2023  
 Expired Date : 07-01-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 51  
 Structure and Written Expression : 52  
 Reading Comprehension : 51  
 Total : 513



*Limati Marta Kalisah, M. Pd*  
 Global Languages Course Director



Powered by e-Infokal



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6809  
 Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 AI: Pekanbaru  
 Date: 09-01-2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

سيد / ة : Zahirman  
رقم الهوية : 147103240650001  
تاريخ الاختبار : 08-01-2023  
الصلاحية : 08-01-2025

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الإستماع : 59  
القواعد : 56  
القراءة : 63  
المجموع : 593



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 09-01-2023



الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

التقديم التعريفي

No. 748/GLC/APTI/2023



Powered by e-fid.ik



**BIODATA PENULIS**

: Zahirman  
 : Igal Mandah 24 Juni 1955  
 : Tenaga Kependidikan  
 : Jalan Husni Thamrin VII Nomor 12 Pekanbaru  
 : 085830779021  
 : H. Abdul Muthalib (Ayah)  
 Hj. Zainabun. (Ibu)  
 : Reni Hariyati SPd.  
 : 1. Muhammad Sumardany Zirnata  
 2. Muhammad Fitra Rozi  
 3. Siti Nurkamila  
 4. Muhammad Novriyan Reza  
 5. Muhammad Kamal Azahiri.

**RIWAYAT PENDIDIKAN:**

.....SDN Igal Mandah + Madrasah Ibtidaiyah Lulus Tahun 1967  
 STP..... PGAP 4 Tahun Tembilahan Lulus Tahun 1972  
 TA.....PGAA 6 Tahun Tembilahan Lulus Tahun 1974  
 .....Jurusan Civics Hukum Fkip Universitas Riau Lulus Tahun 1982  
 .....Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Lulus Tahun 2007

**RIWAYAT PEKERJAAN :**

a. Dosen Tetap Universitas Riau  
 b. Dosen Tidak Tetap Universitas Lancang Kuning  
 c. Dosen Tidak Tetap UIN Suska Riau  
 d. Dosen Tidak Tetap Unversitas Terbuka  
 e. Dosen Tidak Tetap Sekolah Tinggi Perpajakan.

**PENGALAMAN ORGANESASI :**

a. Ketua Umum Asosiasi Profesi PPKnI Wilayah Riau Kepri.  
 b. Ketua Alumni PPKn Universitas Riau .

**KARYA ILMIAH :**

a. Dampak Hukum Nikah Siri Bagi Anak, Istri di Rokan Hulu dan Kampar..  
 b. Implementasi Normatif Asas Fungsi Sosial Dalam Hukum Pertanah  
 c. Kedudukan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ushul Fiqih, Teori dan Ilmu Perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau penerjemahan.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau